



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman No 2 Telepon (0271) 632202 Fax. (0271) 632202
Website dinkes.surakarta.go.id E-mail dinkes@surakarta.go.id
SURAKARTA
Kode Pos 57111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggara dan organisasi penyelenggaraan wajib menyusun, menerapkan dan menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam proses penyusunan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik wajib memperhatikan spesifikasi jenis layanan dan komponen standar pelayanan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam menyusun standar pelayanan telah mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam pembahasan standar pelayanan dengan prinsip non diskriminatif melalui Forum Konsultasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, meliputi pelayanan:

A. Pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta

1. Permohonan Izin Pengambilan Data dan Penelitian
2. Pengelolaan Mahasiswa Praktek Lapangan/ Magang
3. Penerbitan Kartu JKN KIS
4. Pelayanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
5. Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) perorangan
6. Penerbitan sertifikat standar apotek
7. Penerbitan sertifikat standar klinik
8. Penerbitan sertifikat standar rumah sakit
9. Penerbitan rekomnedasi ambulance
10. Penerbitan Rekomnedasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) Tempat Pengolahan Pangan Usaha (TPPU) Rumah Makan/ Restoran, Jasa Boga/ Catering dan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU), dan
11. Penerbitan Rekomnedasi Sertifikat Laik Sehat (SLS) Tempat Akomodasi Hotel.

B. Pelayanan di Puskesmas

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Pelayanan Konsultasi Gizi
3. Pelayanan Tumbuh Kembang DDTK
4. Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia
5. Pelayanan Pemeriksaan TBC
6. Pelayanan Pemeriksaan HIV pada Kelompok Beresiko
7. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

8. Pelayanan ...

8. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 9. Pelayanan Gawat Darurat
 10. Pelayanan Farmasi
 11. Pelayanan Laboratorium Puskesmas
 12. Pelayanan Persalinan, dan
 13. Pelayanan Rawat Inap Puskesmas Rawat Inap.
- C. Pelayanan di Instalasi Farmasi
1. Pelayanan Distribusi Obat Program
 2. Pelayanan Distribusi Vaksin Rutin
- D. Pelayanan di Laboratorium Kesehatan
1. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Klinik
 2. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
- E. Pelayanan di Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno
1. Pelayanan Pendaftaran Pasien IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap
 2. Pelayanan Radiologi
 3. Pelayanan Laboratorium
 4. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
 5. Pelayanan Ambulance
 6. Pelayanan Farmasi
 7. Pelayanan Gawat Darurat
 8. Pelayanan Rawat Jalan
 9. Pelayanan MCU (Medical Check Up)
 10. Permohonan Kerjasama (PKS/MoU), dan
 11. Vaksin Meningitis dan Polio untuk Haji/Umroh dan Perjalanan ke Luar Negeri.
- F. Pelayanan di Rumah Sakit Bung Karno Surakarta
1. Pelayanan Radiologi
 2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
 3. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
 4. Pelayanan Laboratorium
 5. Pelayanan Pendaftaran
 6. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 7. Pelayanan Pembayaran Rawat Inap

8. Pelayanan Farmasi
9. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral Operasi Cito
10. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral Operasi Elektif
11. Pelayanan Pembayaran Rawat Inap
12. Pelayanan e-ICV
13. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah, dan
14. Pelayanan Pembayaran Rawat Jalan.

- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan dipublikasi melalui kanal-kanal publikasi di Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagai bentuk informasi kepada pengguna layanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 6 Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA SURAKARTA



RETNO ERAWATI WULANDARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA SURAKARTA

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN

DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

1. STANDAR PELAYANAN DI DINAS KESEHATAN

Lampiran No.	DINKES/BID_SDK/SP/III/2026/1
Revisi ke	02

**STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Sumber Daya Kesehatan
Jenis Pelayanan : Permohonan Izin Pengambilan Data dan Penelitian

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan dari Institusi/ Instansi/ Perorangan 2. Surat Rekomendasi Penelitian dari BRIDA Kota Surakarta (Untuk Izin Penelitian)
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Membuka halaman google situs di Alamat https://sites.google.com/view/rise-t-dinkes 2. Memilih menu Layanan Izin Studi Pendahuluan/ Layanan Izin Penelitian/ Layanan Izin Permintaan Data/ Layanan Izin Uji Validitas dan Reliabilitas/ Layanan Selesai Penelitian

		3. Mengisi Formulir permohonan 4. Mendapatkan konfirmasi pesan pengisian formulir sebagai bukti permohonan izin 5. Memverifikasi permohonan dan menerbitkan surat balasan surat izin 6. Mengambil surat balasan sesuai waktu yang ditentukan
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 5 (lima) hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk pelayanan	:	Surat Balasan Permohonan Izin Pengambilan Data dan Penelitian
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : dinkes@surakarta.go.id 4. Media sosial : dinkessurakarta (Instagram) 5. Telepon (0271) – 644704 6. Whatsapp : 082190007135 7. Dinas Kesehatan Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 8. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

		2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;.
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Almari/Rak Arsip 6. Ruang Pelayanan
3. Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami regulasi standar pengelolaan data dan informasi 2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Pengawasan internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang melalui Rapat Internal
5. Jumlah pelaksana	:	3 Orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di database di Dinas Kesehatan Kota Surakarta 2. Adanya ruang arsip
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Evaluasi penilaian melalui 360 Derajat 2. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Baik.

Lampiran No.	DINKES/BID_KESMAS/SP/III/2026 /1
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Kesehatan Masyarakat
Jenis Pelayanan : Pengelolaan Mahasiswa Praktik Kerja
Lapangan / Magang

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	1. Surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surakarta 2. Buku panduan kegiatan praktik kerja lapangan / magang
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Menerima surat rekomendasi terkait Praktik Kerja Lapangan / Magang dari BKPSDM 2. Kepala Dinas Kesehatan mendisposisi surat kepada Kepala Bidang Kesmas 3. Kepala Bidang Kesmas membuat surat balasan Praktik Kerja Lapangan / Magang 4. Mengirimkan surat balasa kepada institusi pendidikan
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 5 (lima) hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk pelayanan	:	Surat Balasan Izin Praktik Kerja Lapangan / Magang

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : dinkes@surakarta.go.id 4. Media sosial : dinkessurakarta (Instagram) 5. Telepon (0271) – 644704 6. Whatsapp : 082190007135 7. Dinas Kesehatan Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 8. Kotak Saran
--	---	---

B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;.
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Almari/Rak Arsip 6. Ruang Pelayanan
3. Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami regulasi standar pengelolaan data dan informasi 2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 3. Mampu mengoperasikan komputer

4. Pengawasan internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang melalui Rapat Internal
5. Jumlah pelaksana	:	4 Orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di database di Dinas Kesehatan Kota Surakarta 2. Adanya ruang arsip
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Evaluasi penilaian melalui 360 Derajat 2. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Baik.

Lampiran No.	DINKES/BID_YANKES/SP/III/2026 /1
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Kesehatan
Jenis Pelayanan : Pengusulan JKN KIS

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	Tidak Darurat : 1. Permohonan dari Lurah kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta 2. FC KK, KTP, KIA dan akte lahir (bagi yang belum ber-KTP) 3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar premi BPJS (tulisan tangan) yang diketahui Lurah 4. Surat Keterangan Domisili paling sedikit 5 tahun berturut-turut dan tidak mampu dari RT/ RW/ Lurah Darurat : 1. Surat keterangan sakit/ opname dari Puskesmas atau Rumah Sakit 2. Permohonan dari Lurah kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta 3. FC KK, KTP, KIA dan akte lahir (bagi yang belum ber-KTP) 4. Surat Pernyataan tidak mampu membayar premi BPJS (tulisan tangan) yang diketahui Lurah 5. Surat Keterangan Domisili paling sedikit 5 tahun berturut-turut dan tidak mampu dari RT/ RW/ Lurah

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Pemohon mengirim berkas ke Dinas Kesehatan 2. Persyaratan pengajuan JKN-KIS lengkap, verifikasi oleh admin Dinas Kesehatan 3. Mengirimkan data ke BPJS Kesehatan dan menerima feedback pengajuan JKN – KIS dari BPJS 4. Mengirimkan nomor JKN – KIS yang aktif pemohon
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Tidak Darurat : Pengiriman ke BPJS sebulan 2 Kali 2. Darurat : Pengiriman ke BPJS setiap hari
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk pelayanan	:	JKN KIS Aktif
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : dinkes@surakarta.go.id 4. Media sosial : dinkessurakarta (Instagram) 5. Telepon (0271) – 644704 6. Whatsapp : 082190007135 7. Dinas Kesehatan Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 8. Kotak Saran

B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah bagi Orang Tidak Mampu
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Komputer 2. Printer 3. ATK

		4. Jaringan Internet 5. Almari/Rak Arsip 6. Ruang Pelayanan 7. Ruang Tunggu 8. Ruang Arsip 9. Kursi Tunggu 10. Meja Kerja 11. Telefon
3. Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami regulasi penerbitan kartu JKN KIS 2. Memiliki Pengetahuan aplikasi JKN 3. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lintas sektoral dengan baik 4. Mampu mengoperasikan computer
4. Pengawasan internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang melalui Rapat Internal
5. Jumlah pelaksana	:	3 Orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di database 2. Backup data secara berkala setiap bulan 3. Adanya ruang arsip 4. Ruang pelayanan yang aman dan nyaman
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Evaluasi penilaian melalui 360 Derajat 2. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Baik.

Lampiran No.	DINKES/BID_YANKES/SP/III/2026 /3
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Kesehatan
Jenis Pelayanan : Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat
Tradisional (STPT) Perorangan

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	1. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan; 2. Fotokopi ktp yang masih berlaku; 3. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah 5. Surat pengantar puskesmas wilayah usaha 6. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Pemohon mengajukan permohonan ke kadinkes kota surakarta dilengkapi persyaratan 2. Dinkes membuat jadwal visitasi ke lokasi usaha penyehat tradisional 3. Tim Dinkes visitasi ke lokasi usaha penyehat tradisional untuk menilai kesesuaian usaha 4. Bila standar usaha penyehat tradisional telah sesuai dengan ketentuan (permenkes 61 tahun 2016), maka akan diterbitkan

		Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 30 hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk pelayanan	:	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : dinkes@surakarta.go.id 4. Media sosial : dinkessurakarta (Instagram) 5. Telepon (0271) – 644704 6. Whatsapp : 082190007135 7. Dinas Kesehatan 8. Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 9. Kotak Saran

B. MANUFACTURING

1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
----------------	---	--

2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Almari/Rak Arsip 5. Ruang Pelayanan 6. Ruang Arsip Catatan : Tempat pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Surakarta
3. Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami regulasi tentang pelayanan kesehatan tradisional; 2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik; 3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Pengawasan internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang melalui Rapat Internal
5. Jumlah pelaksana	:	4 Orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Backup data secara berkala 1 tahu sekali 3. Adanya ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Evaluasi penilaian melalui 360 Derajat 2. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Baik.

Lampiran No.	DINKES/BID_YANKES/SP/III/2026 /4
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Kesehatan
Jenis Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Rekomendasi
Ambulance

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	Masyarakat ber KTP Kota Surakarta
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Masyarakat yang membutuhkan surat rekomendasi ambulans mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta melalui aplikasi SIGAP; 2. Tim verifikasi menerima pengajuan surat rekomendasi ambulans dari pemohon melalui aplikasi SIGAP; 3. Tim verifikasi melakukan verifikasi berkas pengajuan surat rekomendasi ambulans dari pemohon melalui aplikasi SIGAP 4. Tim verifikasi menjadwalkan kendaraan ambulans melalui menu penjadwalan di aplikasi SIGAP; 5. Tim verifikasi melakukan verifikasi ambulans; 6. Pemohon melengkapi kekurangan kelengkapan ambulans sesuai rekomendasi Tim verifikasi; 7. Tim melakukan verifikasi ulang kelengkapan ambulans;

		8. Tim menyampaikan hasil verifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi melalui aplikasi SIGAP; 9. Tim membuat laporan dan rekomendasi ambulans; 10. Laporan hasil dan rekomendasi diverifikasi oleh Kabid dan Sekretaris; 11. Rekomendasi ambulans disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta; 12. Rekomendasi Ambulans diserahkan kepada pemohon dan diarsipkan; 13. Petugas mengupload pada menu hasil verifikasi di aplikasi SIGAP
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 5 hari kerja sejak dilakukan verifikasi ambulans
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk pelayanan	:	Surat Rekomendasi Ambulans Melalui Sistem Informasi Pengajuan Ambulans dan Pemberian Rekomendasi (SIGAP)
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : dinkes@surakarta.go.id 4. Media sosial : dinkessurakarta (Instagram) 5. Telepon (0271) – 644704 6. Whatsapp : 082190007135 7. Dinas Kesehatan Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps.

		Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah
		8. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta 6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah: 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802;

		8. Petunjuk Teknis Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/20.125.XII/2022 tentang Juknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Telepon 2. Komputer 3. Cek list Persyaratan ambulance 4. Printer 5. ATK 6. Almari/Rak Arsip
3. Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami regulasi standar pelayanan kegawatdaruratan medis; 2. Memahami pedoman teknis ambulance; 3. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
4. Pengawasan internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang melalui Rapat Internal
5. Jumlah pelaksana	:	8 Orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Backup data secara berkala 1 tahu sekali 3. Adanya ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Evaluasi penilaian melalui 360 Derajat 2. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Baik.

Lampiran No.	DINKES/BID_YANKES/SP/III/2026/5
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Kesehatan
Jenis Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Standar Apotek

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	1. Pelaku usaha apotek berbentuk orang perseorangan atau badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Lokasi apotek 3. Bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan 4. SDM
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Pemohon mengajukan permohonan dan upload dokumen persyaratan sesuai ketentuan di dalam Permenkes No.11 Tahun 2025 melalui https://oss.go.id 2. Penilaian kesesuaian dilakukan dengan cara verifikasi administrasi dan lapangan. 3. Admin dinkes melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan apotek melalui https://oss.go.id. 4. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim DPMPTSP dan Dinkes melalui kunjungan fisik dan / atau virtual. 5. Hasil penilaian kesesuaian

		standar apotek berdasarkan Permenkes 11 Tahun 2025 terpenuhi dan dibuat Berita Acara Penilaian Kesesuaian Apotek dan diterbitkan Sertifikat Standar Apotek. 6. Admin Dinkes melakukan upload Sertifikat Standar Apotek melalui https://oss.go.id
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 5 hari kerja bila hasil verifikasi administrasi dan verifikasi terpenuhi sesuai ketentuan.
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk pelayanan	:	Sertifikat Standar Apotek
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : dinkes@surakarta.go.id 4. Media sosial : dinkessurakarta (Instagram) 5. Telepon (0271) – 644704 6. Whatsapp : 082190007135 7. Dinas Kesehatan 8. Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 9. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28

		Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan; 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Almari/Rak Arsip 5. Ruang Pelayanan 6. Ruang Arsip 7. Toilet Catatan : Tempat pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Surakarta
3. Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami regulasi standar usaha apotek 2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 3. Mampu mengoperasikan computer
4. Pengawasan internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang melalui Rapat Internal
5. Jumlah pelaksana	:	7 Orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Backup data secara berkala 1 bulan sekali 3. Adanya ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Evaluasi penilaian melalui 360 Derajat 2. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Baik

Lampiran No.	DINKES/BID_YANKES/SP/III/2026/6
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Kesehatan
Jenis Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Standar Klinik

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	1. Dokumen badan hukum bagi klinik utama swasta rawat inap 2. Profil Klinik, paling sedikit meliputi nama dan alamat klinik: visi dan misi; lingkup kegiatan; struktur organisasi, jumlah dan kualifikasi tenaga medis; tenaga Kesehatan, dan tenaga pendukung / penunjang Kesehatan; jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana, prasarana, dan peralatan. 3. Dokumen <i>Self assessment</i> Klinik 4. Daftar obat dan bahan medis habis pakai 5. Daftar sumber daya Kesehatan yang bekerja di klinik 6. Dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga 7. Daftar standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan klinik 8. Surat pernyataan komitmen untuk melakukan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak memperoleh Perizinan Berusaha klinik 9. Surat pernyataan komitmen

		penggunaan Rekam Medik Elektronik 10. Surat penugasan/kontrak kerja antara tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan Klinik. 11. Surat pernyataan komitmen Klinik untuk segera mengurus SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk Klinik tersebut setelah perizinan berusaha Klinik terbit dan sebelum melakukan pelayanan Klinik. 12. Dokumen mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila Klinik mempekerjakan TK WNA Persyaratan Perubahan Data terdiri atas: a) data pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha; dan b) data lampiran teknis paling sedikit memuat: 1) nama Klinik; 2) alamat Klinik; 3) kemampuan pelayanan Klinik; 4) penyelenggaraan pelayanan Klinik; 5) jenis pelayanan Klinik.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Pemohon mengajukan permohonan dan upload dokumen persyaratan sesuai ketentuan di dalam Permenkes No.11 Tahun 2025 melalui https://oss.go.id

		2. Penilaian kesesuaian dilakukan dengan cara verifikasi administrasi dan lapangan. 3. Admin dinkes melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan apotek melalui https://oss.go.id. 4. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim DPMPTSP dan Dinkes melalui kunjungan fisik dan / atau virtual. 5. Hasil penilaian kesesuaian standar apotek berdasarkan Permenkes 11 Tahun 2025 terpenuhi dan dibuat Berita Acara Penilaian Kesesuaian Klinik dan diterbitkan Sertifikat Standar Klinik. 6. Admin Dinkes melakukan upload Sertifikat Standar Klinik melalui https://oss.go.id
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 10 hari kerja bila berkas persyaratan administrasi dan verifikasi lapangan standar usaha klinik terpenuhi sesuai ketentuan..
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk pelayanan	:	Sertifikat Standar Klinik
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : dinkes@surakarta.go.id 4. Media sosial : dinkessurakarta (Instagram) 5. Telepon (0271) – 644704 6. Whatsapp : 082190007135

		7. Dinas Kesehatan 8. Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 9. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan; 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Almari/Rak Arsip 5. Ruang Pelayanan 6. Ruang Arsip 7. Toilet Catatan : Tempat pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Surakarta

3. Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami regulasi standar usaha apotek 2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 3. Mampu mengoperasikan computer
4. Pengawasan internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang melalui Rapat Internal
5. Jumlah pelaksana	:	7 Orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Backup data secara berkala 1 bulan sekali 3. Adanya ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Evaluasi penilaian melalui 360 Derajat 2. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Baik

Lampiran No.	DINKES/BID_YANKES/SP/III/2026 /7
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Kesehatan
Jenis Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Standar Rumah Sakit

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	Persyaratan 1. Dokumen badan hukum : a. Rumah Sakit Pemerintah harus memiliki penetapan organisasi dan tata kerja b. Rumah Sakit Swasta harus berbentuk badan hukum c. Dokumen profil rumah sakit meliputi nama dan alamat rumah sakit; visi dan misi; lingkup kegiatan; rencana strategi; struktur organisasi rumah sakit; jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan; jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana, prasarana, dan peralatan; dokumen komitmen untuk terakreditasi paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh perizinan berusaha Rumah Sakit Pratama untuk pertama kalinya . 2. Dokumen <i>Feasibilty Study; Detail Engineering Design</i>; master plan untuk Rumah Sakit Pratama baru yang mengajukan PB pertama kali.

		3. Perjanjian penggunaan lahan (apabila lahan tidak dimiliki oleh pemilik rumah sakit 4. Dokumen pelayanan berupa standar prosedur operasional, perencanaan pelayanan dan kebijakan teknis yang ditetapkan pimpinan rumah sakit. Persyaratan perubahan data 1. Data pelaku usaha / kegiatan usaha 2. Data lampiran teknis : nama, alamat, layanan, jumlah, jenis, spesifikasi sarana, prasarana dan peralatan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Pemohon mengajukan permohonan dan upload dokumen persyaratan sesuai ketentuan di dalam Permenkes No.11 Tahun 2025 melalui https://oss.go.id 2. Penilaian kesesuaian dilakukan dengan cara verifikasi administrasi dan lapangan. 3. Admin dinkes melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan rumah sakit melalui https://oss.go.id. 4. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim DPMPTSP dan Dinkes dan dapat melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan asosiasi perumahsakitan melalui kunjungan fisik dan / atau virtual 5. Hasil Penilaian Kesesuaian Rumah Sakit berdasarkan Permenkes 11

		Tahun 2025 terpenuhi dan dibuat Berita Acara Penilaian Kesesuaian Rumah Sakit dan diterbitkan Sertifikat Standar Rumah Sakit.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 14 hari kerja bila berkas persyaratan administrasi dan verifikasi lapangan standar usaha rumah sakit terpenuhi sesuai ketentuan
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk pelayanan	:	Sertifikat Standar Rumah Sakit
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : dinkes@surakarta.go.id 4. Media sosial : dinkessurakarta (Instagram) 5. Telepon (0271) – 644704 6. Whatsapp : 082190007135 7. Dinas Kesehatan 8. Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 9. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan; 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Almari/Rak Arsip 5. Ruang Pelayanan 6. Ruang Arsip 7. Toilet Catatan : Tempat pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Surakarta
3. Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami regulasi standar usaha apotek 2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 3. Mampu mengoperasikan computer
4. Pengawasan internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang melalui Rapat Internal
5. Jumlah pelaksana	:	7 Orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Backup data secara berkala 1 bulan sekali

		3. Adanya ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Evaluasi penilaian melalui 360 Derajat 2. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Baik

Lampiran No.	DINKES/BID_P2P/SP/III/2026/1
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jenis Pelayanan : Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tempat Pengolahan Pangan (TPP) usaha Rumah Makan/ Restoran, Jasa Boga/ Catering dan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)

A. ASERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	Persyaratan Umum Rekomendasi Kelengkapan persyaratan berupa: - Surat permohonan kepada Pemerintah Daerah Kab/ Kota - Bukti Perizinan Berusaha (NIB) - Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (tahun) sejak NIB diterbitkan - Khusus untuk Depot Air Minum (DAM) pemenuhan persyaratan SLHS sebelum persyaratan NIB diterbitkan OSS - Persyaratan perpanjangan SLHS - SLHS yang masih berlaku - Melengkapi dokumen persyaratan teknis/ persyaratan khusus Peryaratan Khusus - Hasil pemenuhan persyaratan lingkungan pengolahan kesehatan pangan olahan siap saji, dilakukan dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Penilaian mandiri (Self

		assessment) oleh pelaku usaha sesuai dengan format yang berlaku sebagaimana terlampir (mengacu pada format IKL) 2. Hasil uji laboratorium hasil pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan (SBMKL) pangan olahan siap saji, yang meliputi biologi dan kimia memenuhi syarat. 3. Persyaratan kesehatan Khusus Depot Air Minum meliputi Proses pengolahan air, air baku, kualitas air pada produk akhir sesuai persyaratan, wadah air minum (galon) 4. Pemenuhan ketenagaan (penegelola/ pemilik/penanggung jawab TPP dan penjamah pangan) yang wajib memiliki sertifikat pelatihan dengan jumlah sesuai ketentuan, 5. Telah memenuhi syarat sehat jasmani/tidak berpenyakit yang bisa ditularkan melalui makanan minumam/peralatan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Rekomendasi persyaratan umum telah terpenuhi dan dikirimkan ke Bidang P2P. 2. Meverifikasi Kelengkapan Persyaratan. 3. Penjadwalan inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) 4. Menyiapkan peralatan dan bahan. 5. Inspeksi Kesehatan Lingkungan (

		IKL) pengamatan dan pengukuran persyaratan lingkungan dan pengambilan sampel makanan, usap alat, usap tangan, air minum, air baku oleh tim teknis/ tenaga sanitarian dan Tim DPMPTSP 6. Sampel dikirim ke laboratorium untuk diuji (durasi pengujian sampel 10 hari) 7. Hasil laboratorium selesai dan dokumen IKL , hasil memenuhi syarat sesuai SBMKL, tim teknis membuat berita acara. 8. Hasil laboratorium dan dokumen IKL diserahkan ke pelaku usaha/pemohon untuk diupload di OSS kelengkapan persyaratan teknis, dan satu lembar untuk arsip Bidang P2P
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 15 hari kerja sejak dilakukan IKL, pengambilan sampel dan hasil analisa sampel Laboratorium Kesehatan Daerah, serta surat rekomendasi
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk pelayanan	:	Rekomendasi Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Hasil analisa Laboratorium
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : dinkes@surakarta.go.id

		4. Media sosial : dinkessurakarta (Instagram) 5. Telepon (0271) – 644704 6. Whatsapp : 082190007135 7. Dinas Kesehatan 8. Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 9. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan; 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Almari/Rak Arsip 5. Dokumen IKL 6. Alat pengambilan sampel

		7. Media sampel (usap alat, usap tangan) 8. Wadah sampel (plastik, botol) 9. Alat sterilisasi dan kapas 10. Alat transportasi 11. Cool box 12. Freser/Almari es
3. Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami regulasi tentang sertifikasi laik higiene sanitasi TPP Jasa boga, Restoran/ RM, Depot Air Minum 2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 3. Mampu melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (pengamatan dan pengukuran) 4. Mampu mengoperasikan computer dan alat ukur (sanitarian kit)
4. Pengawasan internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang melalui Rapat Internal
5. Jumlah pelaksana	:	2 Orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Backup data secara berkala 1 bulan sekali 3. Adanya ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Evaluasi penilaian melalui 360 Derajat 2. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Baik

Lampiran No.	DINKES/BID_P2P/SP/III/2026/2
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jenis

Jenis Pelayanan : Rekomendasi Sertifikasi Laik Sehat (SLS) tempat Akomodasi Hotel

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	Persyaratan Umum Rekomendasi Kelengkapan persyaratan berupa: 1. Surat permohonan kepada Pemerintah Daerah Kab/ Kota/Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 2. Bukti Perizinan Berusaha (NIB) 3. Pemenuhan persyaratan SLS 1 (tahun) sejak NIB diterbitkan 4. Persyaratan perpanjangan SLS a) SLS yang masih berlaku b) Melengkapi dokumen persyaratan teknis/ persyaratan khusus Peryaratan Khusus 1. Hasil pemenuhan persyaratan lingkungan Akomodasi Hotel, dilakukan dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Penilaian mandiri (Self assessment) oleh pelaku usaha sesuai dengan format yang berlaku (mengacu pada format IKL)

		2. Hasil uji laboratorium sebagai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan (SBMKL) tempat Akomodasi Hotel yang meliputi biologi dan kimia memenuhi syarat.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Rekomendasi persyaratan umum telah terpenuhi dan dikirimkan ke Bidang P2P. 2. Melakukan verifikasi Kelengkapan Persyaratan. 3. Penjadwalan inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) 4. Menyiapkan peralatan dan bahan. 5. Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pengamatan dan pengukuran, Persyaratan Kesehatan Lingkungan Bangunan Hotel, Persyaratan Kesehatan Kamar dan Ruang Hotel, Persyaratan Kesehatan Fasilitas Hotel (air bersih, sanitasi, serangga, binatang dan pengambilan sampel restoran, air minum, air baku, air kolam renang oleh tim teknis/ tenaga sanitarian dan Tim DPMPTSP 6. Sampel dikirim ke laboratorium untuk diuji (pengujian sampel 10 hari) 7. Hasil laboratorium dan dokumen IKL yang sudah memenuhi syarat sebagai dasar membuat rekomendasi laporan hasil kegiatan. 8. Menyerahkan hasil laboratorium, dokumen IKL yang sudah memenuhi syarat dan rekomendasi

		laporan hasil kegiatan ke bidang Yankes (perijinan)
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 15 hari kerja sejak dilakukan IKL
4. Biaya/Tarif	:	Biaya retribusi pemeriksaan sampel di Laboratorium Kesehatan Daerah
5. Produk pelayanan	:	Rekomendasi Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Hasil analisa Laboratorium
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : dinkes@surakarta.go.id 4. Media sosial : dinkessurakarta (Instagram) 5. Telepon (0271) – 644704 6. Whatsapp : 082190007135 7. Dinas Kesehatan 8. Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 9. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan

		Standar Produk Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan; 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Almari/Rak Arsip 5. Dokumen IKL 6. Alat pengambilan sampel 7. Media sampel (usap alat, usap tangan) 8. Wadah sampel (plastik, botol) 9. Alat sterilisasi dan kapas 10. Alat transportasi 11. Cool box 12. Freser/Almari es
3. Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami regulasi tentang tentang sertifikasi laik sanitasi Hotel 2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 3. Mampu melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (pengamatan dan pengukuran) 4. Mampu mengoperasikan computer dan alat ukur (sanitarian kit)
4. Pengawasan internal	:	Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang melalui Rapat Internal
5. Jumlah pelaksana	:	2 Orang

6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Backup data secara berkala 1 bulan sekali 3. Adanya ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
4. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Evaluasi penilaian melalui 360 Derajat 2. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Baik

2. STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS

Lampiran No.	DINKES/UOBF_PUSK/SP/III/2025/1
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

Nama unit pelayanan : Ruang Klaster Kesehatan Ibu dan
Anak Pelayanan : Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	1. Kartu JKN KIS / BPJS atau KTP / KK atau Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama, atau Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS 2. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
2. Sistem, mekanisme dan prosedur	:	1. Pasien melakukan pendaftaran secara online atau melalui pendaftaran mandiri 2. Pasien menuju Loker Pendaftaran 3. Pasien mendapatkan nomor antrian Ruang Klaster Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pasien antri di Ruang Klaster Kesehatan Ibu dan Anak dan dipanggil sesuai dengan antrian 5. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan, dapat berupa : a. Skrining Kesehatan b. Anamnesis c. Pemeriksaan fisik d. Pemeriksaan penunjang jika diperlukan

		e. Rujukan internal atau eksternal jika diperlukan f. Penatalaksanaan sesuai indikasi g. Konseling, informasi dan edukasi sesuai indikasi
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Sesuai kondisi pasien
4. Biaya / Tarif	:	1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta 2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5. Produk Pelayanan	:	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 4. Pelayanan Kesehatan Bayi 5. Pelayanan Kesehatan Balita 6. Pelayanan Kesehatan Anak sampai dengan usia 18 tahun
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : a. Dinas Kesehatan: dinkes@surakarta.go.id b. Puskesmas Banyuanyar: puskesmasbanyuanyar@gmail.com c. Puskesmas Gajahan: pusgajahan@yahoo.com d. Puskesmas Pajang: pkmpajang@gmail.com e. Puskesmas Sibela: pusksibela@yahoo.go.id

	f. Puskesmas Setabelan: pusk.setabelan@gmail.com g. Puskesmas Nusukan: puskesmasnusukan123@gmail.com h. Puskesmas Gilingan: pusk.gilingan@yahoo.com i. Puskesmas Jayengan: puskesmasjayengan@gmail.com j. Puskesmas Ngoresan: puskesmasngoresan.solo@gmail.com k. Puskesmas Penumping: penumpingpuskesmas@yahoo.com l. Puskesmas Kratonan: puskesmaskratonansolo@gmail.com m. Puskesmas Purwodiningratan: puskesmaspurwodiningratan@gmail.com n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari@gmail.com o. Puskesmas Purwosari : puskemas.purwosariska@gmail.com p. Puskesmas Pucangsawit: puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan: manahanpeduli@gmail.com r. Puskesmas Sangkrah: puskesmassangkrahsiap@gmail.com 4. Media sosial: (Instagram) a. Dinas Kesehatan: dinkessurakarta b. Puskesmas Banyuanyar: puskesmasbanyuanyar_ska c. Puskesmas Gajahan: puskgajahanpasti d. <u>Puskemas Pajang</u>: puskesmaspajang e. Puskesmas Sibela : puskesmassibela
--	---

	f. Puskesmas Setabelan: puskesmas_setabelan g. Puskesmas Nusukan: pusknusukansehat h. Puskesmas Gilingan: puskesmasgilingan i. Puskesmas Jayengan: puskesmasjayengan j. Puskesmas Ngoresan: puskesmas_ngoresan k. Puskesmas Penumping: puskesmaspenumping l. Puskesmas Kratonan: puskesmaskratonan m. Puskesmas Purwodiningratan: puskesmas_purwodiningratan n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari o. Puskesmas Purwosari: pkmpurwosarisurakarta p. Puskesmas Pucangsawit: puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan: puskesmasmanahan r. Puskesmas Sangkrah: puskesmas_sangkrah 5. Telepon : a. Dinas Kesehatan: (0271) 644704 b. Puskesmas Banyuanyar: (0271) 6011111 c. Puskesmas Gajahan: (0271) 654077 d. <u>Puskemas Pajang</u>: (0271) 714594 e. Puskesmas Sibela: (0271) 854252 f. Puskesmas Setabelan: (0271) 641033 g. Puskesmas Nusukan: (0271) 717736
--	---

	h. Puskesmas Gilingan: (0271) 637025 i. Puskesmas Jayengan: (0271) 641257 j. Puskesmas Ngoresan: (0271) 646919 k. Puskesmas Penumping: (0271) 7654359 l. Puskesmas Kratonan: (0271) 655539 m. Puskesmas Purwodiningratan: (0271) 647545 n. Puskesmas Gambirsari: (0271) 857376 o. Puskesmas Purwosari: (0271) 716333 p. Puskesmas Pucangsawit: (0271) 648990 q. Puskesmas Manahan: (0271) 719313 r. Puskesmas Sangkrah: (0271) 655061 6. Whatsapp : 082190007135 7. Alamat: a. Dinas Kesehatan: Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Surakarta b. Puskesmas Banyuanyar: Jl. Pleret Raya, Sumber, Surakarta c. Puskesmas Gajahan: Jalan Veteran No. 46, Surakarta d. <u>Puskemas Pajang</u>: Jalan Sidoluhur Selatan No.29 Pajang Laweyan, Surakarta e. Puskesmas Sibela: Jalan Sibela Timur 1 No.1, Perumnas Mojosongo, Surakarta
--	---

	f. Puskesmas Setabelan: Jl. Lumban Tobing No.10, Setabelan, Surakarta g. Puskesmas Nusukan: Jl. Sriwijaya Utara III No.5, Nusukan, Surakarta h. Puskesmas Gilingan: Jl. Cermi Utama II, Bibis Wetan, Gilingan, Surakarta i. Puskesmas Jayengan: Jl. Wirotamtomo No.22b, Jayengan, Surakarta j. Puskesmas Ngoresan: Jl. Kartika 4 No.2, Jebres, Surakarta k. Puskesmas Penumping: Jl. Dr. Rajiman No.456 Gg Reksogadan, Bumi, Laweyan, Surakarta l. Puskesmas Kratonan: Jl. Pringgodani No.34, Kratonan, Surakarta m. Puskesmas Purwodiningratan: Jl. Suryo No.49, Purwodiningratan, Surakarta n. Puskesmas Gambirsari: Jl. Kelud Barat, RT.3/RW.4, Joglo, Surakarta o. Puskesmas Purwosari: Jl. Flamboyan Dalam No.02, Purwosari, Surakarta p. Puskesmas Pucangsawit: Jl. Waringin No.1, Pucangsawit, Surakarta q. Puskesmas Manahan: Jl. Sri Gunting VII No. 11, Manahan, Surakarta s. Puskesmas Sangkrah: Jl. Sungai Indragiri RW No.RT 04, Sangkrah, Surakarta 8. Kotak Saran
--	---

B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 4. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
2. Kompetensi pelaksana	:	1. Dokter 2. Bidan berpendidikan minimal D3 3. Perawat berpendidikan minimal D3
3. Pengawasan internal	:	1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Inspektorat
4. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Satu set Komputer 2. Jaringan Internet 3. ATK 4. Meja Pelayanan 5. Timbangan 6. Infantometer 7. Termometer 8. Tensimeter 9. Stetoskop 10. Midline

		11. Tempat tidur 12. Coolbox berisi vaskin 13. Bahan Habis Pakai : Kapas DTT, Alkohol 14. Sputum 15. Safety box 16. Ruang pelayanan 17. Kursi tunggu 18. Toilet
5. Jumlah pelaksana	:	2 orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan 2. SOP Pelayanan KIA / KB 3. Maklumat pelayanan 4. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 3. Apar (alat pemadam kebakaran) 4. CCTV 5. Jalur Evakuasi 6. Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan 2. Laporan keluhan / masukan pelanggan 3. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali 4. E-Kinerja dan Penilaian Perilaku 360 Derajat

Lampiran No.	DINKES/UOBF_PUSK/SP/III/2025/2
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

Nama unit pelayanan
dan Anak Pelayanan

: Ruang Klaster Kesehatan Ibu
: Pelayanan Konsultasi Gizi

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	1. Kartu JKN KIS / BPJS atau KTP / KK atau Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama, atau Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS 2. Rujukan internal dari unit layanan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur	:	1. Pasien dipanggil ke ruang konsultasi 2. Pasien diberikan konsultasi gizi : a. Pasien diukur BB, TB/ PB, LILA b. Pasien dimintai informasi mengenai frekuensi dan porsi konsumsi makanan sehari – hari serta kemungkinan adanya alergi terhadap makanan tertentu. c. Pasien diberikan informasi mengenai status gizi d. Pasien diberikan informasi mengenai kebutuhan kalornya e. Pasien ditentukan dietnya f. Pasien diberikan konsultasi gizi dengan menggunakan media leaflet dan food model, hal yang disampaikan : 1) Tujuan Diit 2) Makanan yang dianjurkan 3) Makanan yang dihindari

		4) Contoh menu sehari 5) Pembagian makanan sehari berdasarkan dietnya 6) Daftar bahan makanan penukar 3. Pasien evaluasi terhadap konseling yang diberikan
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Sesuai dengan jenis konsultasi
4. Biaya/Tarif	:	1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta 2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5. Produk Pelayanan	:	Jasa konsultasi gizi
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : a. Dinas Kesehatan : dinkes@surakarta.go.id b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar@gmail.com c. Puskesmas Gajahan : pusgajahan@yahoo.com d. Puskemas Pajang : pkmpajang@gmail.com e. Puskesmas Sibela : pusksibela@yahoo.go.id f. Puskesmas Setabelan : pusk.setabelan@gmail.com g. Puskesmas Nusukan : puskesmasnusukan123@gmail.com

	h. Puskesmas Gilingan : pusk.gilingan@yahoo.com i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan@gmail.com j. Puskesmas Ngoresan : puskesmasngoresan.solo@gmail.com k. Puskesmas Penumping : penumpingpuskesmas@yahoo.com l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonansolo@gmail.com m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmaspurwodiningratan@gmail.com n. Puskesmas Gambirsari : puskesmasgambirsari@gmail.com o. Puskesmas Purwosari : puskemas.purwosariska@gmail.com p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : manahanpeduli@gmail.com r. Puskesmas Sangkrah : puskesmassangkrahsiap@gmail.com 4. Media sosial : (Instagram) a. Dinas Kesehatan : dinkessurakarta b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar_ska c. Puskesmas Gajahan : puskgajahanpasti d. Puskesmas Pajang : puskesmaspajang e. Puskesmas Sibela : puskesmassibela f. Puskesmas Setabelan : puskesmas_setabelan g. Puskesmas Nusukan : pusknusukansehat
--	---

	h. Puskesmas Gilingan : puskesmasgilingan i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan j. Puskesmas Ngoresan : puskesmas_ngoresan k. Puskesmas Penumping : puskesmaspenumping l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonan m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmas_purwodiningratan n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari o. Puskesmas Purwosari : pkmpurwosarisurakarta p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : puskesmasmanahan r. Puskesmas Sangkrah : puskesmas_sangkrah 5. Telepon : a. Dinas Kesehatan : (0271) 644704 b. Puskesmas Banyuanyar : (0271) 6011111 c. Puskesmas Gajahan : (0271) 654077 d. Puskemas Pajang : (0271) 714594 e. Puskesmas Sibela : (0271) 854252 f. Puskesmas Setabelan : (0271) 641033 g. Puskesmas Nusukan : (0271) 717736 h. Puskesmas Gilingan : (0271) 637025 i. Puskesmas Jayengan : (0271) 641257
--	--

	j. Puskesmas Ngoresan : (0271) 646919 k. Puskesmas Penumping : (0271) 7654359 l. Puskesmas Kratonan : (0271) 655539 m. Puskesmas Purwodiningratan : (0271) 647545 n. Puskesmas Gambirsari : (0271) 857376 o. Puskesmas Purwosari : (0271) 716333 p. Puskesmas Pucangsawit : (0271) 648990 q. Puskesmas Manahan : (0271) 719313 r. Puskesmas Sangkrah : (0271) 655061 6. Whatsapp : 082190007135 7. Alamat : a. Dinas Kesehatan : Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Surakarta b. Puskesmas Banyuanyar : Jl. Pleret Raya RT 02 RW 16, Sumber, Surakarta c. Puskesmas Gajahan : Jalan Veteran No. 46, Surakarta d. Puskemas Pajang : Jalan Sidoluhur Selatan No.29 Pajang Laweyan, Surakarta e. Puskesmas Sibela : Jalan Sibela Timur 1 No. 1, Perumnas Mojosongo, Surakarta f. Puskesmas Setabelan : Jl. Lumban Tobing No.10, Setabelan, Surakarta g. Puskesmas Nusukan : Jl. Sriwijaya Utara III No.5, Nusukan, Surakarta
--	---

		h. Puskesmas Gilingan : Jl. Cermat Utama II, Bibis Wetan, Gilingan, Surakarta i. Puskesmas Jayengan : Jl. Wirotamtomo No.22b, Jayengan, Surakarta j. Puskesmas Ngoresan : Jl. Kartika 4 No.2, Jebres, Surakarta k. Puskesmas Penumping : Jl. Dr. Rajiman No.456 Gg Reksogadan, Bumi, Laweyan, Surakarta l. Puskesmas Kratonan : Jl. Pringgodani No.34, Kratonan, Surakarta m. Puskesmas Purwodiningratan : Jl. Suryo No.49, Purwodiningratan, Surakarta n. Puskesmas Gambirsari : Jl. Kelud Barat, RT.3/RW.4, Joglo, Kec. Banjarsari, Surakarta o. Puskesmas Purwosari : Jl. Flamboyan Dalam No.02, Purwosari, Surakarta p. Puskesmas Pucangsawit : Jl. Waringin No.1, Pucangsawit, Surakarta q. Puskesmas Manahan : Jl. Sri Gunting VII No. 11, Manahan, Surakarta r. Puskesmas Sangkrah : Jl. Sungai Indragiri RW No.RT 04, Sangkrah, Surakarta 8. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 4. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
2. Kompetensi Pelaksana	:	Tenaga Nutrisisionis berpendidikan minimal D3 Gizi
3. Pengawasan Internal	:	1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Inspektorat
4. Sarana, prasarana dan / fasilitas	:	1. Ruang pelayanan 2. Kursi tunggu 3. Toilet 4. Ruang laktasi 5. Ruang bermain anak 6. Loker pelayanan pendaftaran khusus disabilitas 7. Leaflet 8. Lembar balik 9. Food model 10. Timbangan berat badan dewasa 11. Timbangan berat badan bayi 12. Pengukur panjang badan 13. Pengukur tinggi badan 14. Pita LILA 15. Buku register konsultasi gizi

		16. Meja dan kursi konseling 17. Almari arsip
5. Jumlah Pelaksana	:	1 Orang Nutrisionis
6. Jaminan Pelayanan	:	1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan 2. SOP Pelayanan Konsultasi Gizi 3. Maklumat pelayanan 4. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	:	1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Terbackupnya dokumen pemeriksaan pada Aplikasi Simpus 3. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 4. Apar (alat pemadam kebakaran) 5. CCTV 6. Jalur Evakuasi 7. Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan 2. Laporan keluhan / masukan pelanggan 3. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali 4. E-Kinerja dan Evaluasi Perilaku 360 Derajat

Lampiran No.	DINKES/UOBF_PUSK/SP/III/2025/3
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

Nama unit pelayanan : Ruang Klaster Kesehatan Ibu dan Anak
Pelayanan : Pelayanan Tumbuh Kembang DDTK

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	1. Kartu JKN KIS / BPJS atau KTP / KK atau Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama, atau Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS 2. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
2. Sistem, mekanisme dan prosedur		1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu 3. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 4. Pasien diperiksa melalui wawancara anamnesa 5. Pasien diperiksa dengan formulir DDTK sesuai jadwal dan jenis skrining DDTK 6. Pasien menerima penatalaksanaan sesuai indikasi (konseling stimulasi, intervensi stimulasi pemeriksaan laboratorium, konseling gizi, terapi obat, rujukan bila diperlukan) 7. Pasien menerima informasi jadwal pemeriksaan ulang untuk evaluasi intervensi 8. Pasien pulang
3. Jangka Waktu Pelayanan		Sesuai kondisi pasien

4. Biaya / Tarif	1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta 2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5. Produk Pelayanan	Pelayanan Tumbuh Kembang DDTK
6. Pengelolaan Pengaduan	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : a. Dinas Kesehatan : dinkes@surakarta.go.id b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar@gmail.com c. Puskesmas Gajahan : pusgajahan@yahoo.com d. Puskemas Pajang : pkmpajang@gmail.com e. Puskesmas Sibela : pusksibela@yahoo.go.id f. Puskesmas Setabelan : pusk.setabelan@gmail.com g. Puskesmas Nusukan : puskesmasnusukan123@gmail.com h. Puskesmas Gilingan : pusk.gilingan@yahoo.com i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan@gmail.com j. Puskesmas Ngoresan : puskesmasngoresan.solo@gmail.com k. Puskesmas Penumping : penumpingpuskesmas@yahoo.com

	l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonansolo@gmail.com m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmaspurwodiningratan@gmail.com n. Puskesmas Gambirsari : puskesmasgambirsari@gmail.com o. Puskesmas Purwosari : puskesmas.purwosariska@gmail.com p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : manahanpeduli@gmail.com r. Puskesmas Sangkrah : puskesmassangkrahsiap@gmail.com 4. Media sosial : (Instagram) a. Dinas Kesehatan : dinkessurakarta b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar_ska c. Puskesmas Gajahan : puskgajahanpasti d. Puskesmas Pajang : puskesmaspajang e. Puskesmas Sibela : puskesmassibela f. Puskesmas Setabelan : puskesmas_setabelan g. Puskesmas Nusukan : pusknusukansehat h. Puskesmas Gilingan : puskesmasgilingan i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan j. Puskesmas Ngoresan : puskesmas_ngoresan k. Puskesmas Penumping : puskesmaspenumping
--	---

	l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonan m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmas_purwodiningratan n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari o. Puskesmas Purwosari : pkmpurwosarisurakarta p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : puskesmasmanahan r. Puskesmas Sangkrah : puskesmas_sangkrah 5. Telepon : a. Dinas Kesehatan : (0271) 644704 b. Puskesmas Banyuanyar : (0271) 6011111 c. Puskesmas Gajahan : (0271) 654077 d. Puskemas Pajang : (0271) 714594 e. Puskesmas Sibela : (0271) 854252 f. Puskesmas Setabelan : (0271) 641033 g. Puskesmas Nusukan : (0271) 717736 h. Puskesmas Gilingan : (0271) 637025 i. Puskesmas Jayengan : (0271) 641257 j. Puskesmas Ngoresan : (0271) 646919 k. Puskesmas Penumping : (0271) 7654359 l. Puskesmas Kratonan : (0271) 655539 m. Puskesmas Purwodiningratan : (0271) 647545
--	---

	n. Puskesmas Gambirsari : (0271) 857376 o. Puskesmas Purwosari : (0271) 716333 p. Puskesmas Pucangsawit : (0271) 648990 q. Puskesmas Manahan : (0271) 719313 r. Puskesmas Sangkrah : (0271) 655061 6. Whatsapp : 082190007135 7. Alamat : a. Dinas Kesehatan : Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Surakarta b. Puskesmas Banyuanyar : Jl. Pleret Raya RT 02 RW 16, Sumber, Surakarta c. Puskesmas Gajahan : Jalan Veteran No. 46, Surakarta d. Puskemas Pajang : Jalan Sidoluhur Selatan No.29 Pajang Laweyan, Surakarta e. Puskesmas Sibela : Jalan Sibela Timur 1 No. 1, Perumnas Mojosongo, Surakarta f. Puskesmas Setabelan : Jl. Lumban Tobing No.10, Setabelan, Surakarta g. Puskesmas Nusukan : Jl. Sriwijaya Utara III No.5, Nusukan, Surakarta h. Puskesmas Gilingan : Jl. Cermi Utama II, Bibis Wetan, Gilingan, Surakarta i. Puskesmas Jayengan : Jl. Wirotamtomo No.22b, Jayengan, Surakarta j. Puskesmas Ngoresan : Jl. Kartika 4 No.2, Jebres, Surakarta
--	--

	k. Puskesmas Penumping : Jl. Dr. Rajiman No.456 Gg Reksogadan, Bumi, Laweyan, Surakarta l. Puskesmas Kratonan : Jl. Pringgodani No.34, Kratonan, Surakarta m. Puskesmas Purwodiningratan : Jl. Suryo No.49, Purwodiningratan, Surakarta n. Puskesmas Gambirsari : Jl. Kelud Barat, RT.3/RW.4, Joglo, Kec. Banjarsari, Surakarta o. Puskesmas Purwosari : Jl. Flamboyan Dalam No.02, Purwosari, Surakarta p. Puskesmas Pucangsawit : Jl. Waringin No.1, Pucangsawit, Surakarta q. Puskesmas Manahan : Jl. Sri Gunting VII No. 11, Manahan, Surakarta r. Puskesmas Sangkrah : Jl. Sungai Indragiri RW No.RT 04, Sangkrah, Surakarta 8. Kotak Saran
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

	- Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah - Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
2. Kompetensi pelaksana	- Dokter - Bidan berpendidikan minimal D3 Kebidanan - Perawat minimal D3 Keperawatan
3. Pengawasan internal	- Kegiatan Audit Internal Puskesmas - Rapat Tinjauan Manajemen - Inspektorat
4. Saranan dan Prasarana, dan/ atau fasilitas	- Satu set Komputer - Timbangan - Termometer - Stetoskop - Tempat tidur - Meja dan ATK - Formulir DDTK - Pita Pengukur - DDTK Kit - Pengukur Tinggi Badan - APD - Ruang pelayanan - Kursi tunggu - Toilet
5. Jumlah pelaksana	2 orang
6. Jaminan pelayanan	- Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan - SOP Pelayanan DDTK - Maklumat pelayanan - Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Petugas melaksanakan tindakan dengan 3. memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 4. Apar (alat pemadam kebakaran) 5. CCTV 6. Jalur Evakuasi 7. Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan 2. Laporan keluhan / masukan pelanggan 3. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali 4. E-Kinerja dan Penilaian E Perilaku 360 Derajat

Lampiran No.	DINKES/UOBF_PUSK/SP/III/2025/4
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

Nama unit pelayanan : Ruang Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia
Pelayanan : Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	Kartu JKN KIS / BPJS atau KTP / KK atau Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama, atau Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS
2. Prosedur	:	1. Pasien melakukan pendaftaran secara online atau melalui pendaftaran mandiri 2. Pasien menuju Loker Pendaftaran 3. Pasien mendapatkan nomor antrian Ruang Klaster Dewasa atau Lanjut Usia 4. Pasien antri di Ruang Klaster Dewasa atau Lanjut Usia dan dipanggil sesuai dengan antrian 5. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan, dapat berupa : a. Skrining Kesehatan b. Anamnesis c. Pemeriksaan fisik d. Pemeriksaan penunjang jika diperlukan e. Rujukan internal atau eksternal jika diperlukan f. Penatalaksanaan sesuai indikasi g. Konseling, informasi dan edukasi sesuai indikasi

3. Waktu Pelayanan	:	Sesuai dengan kondisi pasien
4. Biaya/Tarif	:	1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta 2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5. Produk	:	1. Pelayanan kesehatan Dewasa : a. Pelayanan skrining b. Pelayanan Pemeriksaan 2. Pelayanan kesehatan Lanjut Usia a. Pelayanan skrining b. Pelayanan Pemeriksaan
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : a. Dinas Kesehatan : dinkes@surakarta.go.id b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar@gmail.com c. Puskesmas Gajahan : pusgajahan@yahoo.com d. Puskemas Pajang : pkmpajang@gmail.com e. Puskesmas Sibela : pusksibela@yahoo.go.id f. Puskesmas Setabelan : pusk.setabelan@gmail.com g. Puskesmas Nusukan : puskesmasnusukan123@gmail.com h. Puskesmas Gilingan : pusk.gilingan@yahoo.com

	i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan@gmail.com j. Puskesmas Ngoresan : puskesmasngoresan.solo@gmail.com k. Puskesmas Penumping : penumpingpuskesmas@yahoo.com l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonansolo@gmail.com m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmaspurwodiningratan@gmail.com n. Puskesmas Gambirsari : puskesmasgambirsari@gmail.com o. Puskesmas Purwosari : puskesmas.purwosariska@gmail.com p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : manahanpeduli@gmail.com r. Puskesmas Sangkrah : puskesmassangkrahsiap@gmail.com 4. Media sosial : (Instagram) a. Dinas Kesehatan : dinkessurakarta b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar_ska c. Puskesmas Gajahan : puskgajahanpasti d. Puskesmas Pajang : puskesmaspajang e. Puskesmas Sibela : puskesmassibela f. Puskesmas Setabelan : puskesmas_setabelan g. Puskesmas Nusukan : pusknusukansehat h. Puskesmas Gilingan : puskesmasgilingan
--	--

	i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan j. Puskesmas Ngoresan : puskesmas_ngoresan k. Puskesmas Penumping : puskesmaspenumping l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonan m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmas_purwodiningratan n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari o. Puskesmas Purwosari : pkmpurwosarisurakarta p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : puskesmasmanahan r. Puskesmas Sangkrah : puskesmas_sangkrah 5. Telepon : a. Dinas Kesehatan : (0271) 644704 b. Puskesmas Banyuanyar : (0271) 6011111 c. Puskesmas Gajahan : (0271) 654077 d. Puskemas Pajang : (0271) 714594 e. Puskesmas Sibela : (0271) 854252 f. Puskesmas Setabelan : (0271) 641033 g. Puskesmas Nusukan : (0271) 717736 h. Puskesmas Gilingan : (0271) 637025 i. Puskesmas Jayengan : (0271) 641257 j. Puskesmas Ngoresan : (0271) 646919 k. Puskesmas Penumping : (0271) 7654359 l. Puskesmas Kratonan : (0271) 655539 m. Puskesmas Purwodiningratan : (0271) 647545
--	---

	n. Puskesmas Gambirsari : (0271) 857376 o. Puskesmas Purwosari : (0271) 716333 p. Puskesmas Pucangsawit : (0271) 648990 q. Puskesmas Manahan : (0271) 719313 r. Puskesmas Sangkrah : (0271) 655061 6. Whatsapp : 082190007135 7. Alamat : a. Dinas Kesehatan : Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Surakarta b. Puskesmas Banyuanyar : Jl. Pleret Raya RT 02 RW 16, Sumber, Surakarta c. Puskesmas Gajahan : Jalan Veteran No. 46, Surakarta d. Puskemas Pajang : Jalan Sidoluhur Selatan No.29 Pajang Laweyan, Surakarta e. Puskesmas Sibela : Jalan Sibela Timur 1 No. 1, Perumnas Mojosongo, Surakarta f. Puskesmas Setabelan : Jl. Lumban Tobing No.10, Setabelan, Surakarta g. Puskesmas Nusukan : Jl. Sriwijaya Utara III No.5, Nusukan, Surakarta h. Puskesmas Gilingan : Jl. Cermi Utama II, Bibis Wetan, Gilingan, Surakarta i. Puskesmas Jayengan : Jl. Wirotamtomo No.22b, Jayengan, Surakarta j. Puskesmas Ngoresan : Jl. Kartika 4 No.2, Jebres, Surakarta k. Puskesmas Penumping : Jl. Dr. Rajiman No.456 Gg Reksogadan, Bumi, Laweyan, Surakarta
--	--

		1. Puskesmas Kratonan : Jl. Pringgodani No.34, Kratonan, Surakarta m. Puskesmas Purwodiningratan : Jl. Suryo No.49, Purwodiningratan, Surakarta n. Puskesmas Gambirsari : Jl. Kelud Barat, RT.3/RW.4, Joglo, Kec. Banjarsari, Surakarta o. Puskesmas Purwosari : Jl. Flamboyan Dalam No.02, Purwosari, Surakarta p. Puskesmas Pucangsawit : Jl. Waringin No.1, Pucangsawit, Surakarta q. Puskesmas Manahan : Jl. Sri Gunting VII No. 11, Manahan, Surakarta r. Puskesmas Sangkrah : Jl. Sungai Indragiri RW No.RT 04, Sangkrah, Surakarta 8. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 4. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan

2. Saranan dan Prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Satu set Komputer 2. Alat pengukuran tanda vital (<i>sphygmomanometer</i>, termometer, timer, stetoskop) 3. Alat Pemeriksaan Fisik (stetoskop, senter, palu refleksi) 4. Masker 5. Wastafel cuci tangan 6. Tempat tidur pemeriksaan 7. Meja dan ATK 8. Ruang pelayanan 9. Kursi tunggu 10. Toilet
3. Kompetensi pelaksana	:	1. Dokter 2. Perawat berpendidikan minimal D3 3. Bidan minimal D3 Kebidanan
4. Pengawasan internal	:	1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Inspektorat
5. Jumlah pelaksana	:	2 orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan 2. SOP Pelayanan Pemeriksaan Umum 3. Maklumat pelayanan 4. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 3. Apar (alat pemadam kebakaran) 4. CCTV 5. Jalur Evakuasi 6. Pengelolaan parkir yang baik

8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan 2. Laporan keluhan / masukan pelanggan 3. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali 4. E-Kinerja dan Evaluasi Perilaku 360 Derajat
-------------------------------	---	--

Lampiran No.	DINKES/UOBF_PUSK/SP/III/2025/5
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

Nama unit pelayanan : Ruang Klaster Penanggulangan Penyakit
Menular dan Kesehatan Lingkungan
Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan TBC

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	1. Kartu JKN KIS / BPJS atau KTP / KK atau Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama, atau Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS 2. Kartu Berobat TBC untuk pasien lama
2. Sistem, mekanisme dan prosedur	:	1. Pasien menuju meja skrining dan menyerahkan kartu identitas dan kartu JKN (bagi peserta JKN) untuk proses pendaftaran, apabila pasien mengalami gejala batuk selama 2 minggu maka pasien diarahkan menuju ruang pelayanan TB 2. Pasien diperiksa oleh petugas dan diambil dahaknya. Jika dapat berdahak saat itu : pasien diberi 2 buah pot sputum untuk berdahak di bilik dahak, kemudian diserahkan ke bagian laboratorium. Jika tidak dapat berdahak saat itu : a) Pasien diberi 2 buah pot sputum untuk berdahak di rumah besok pagi kemudian menyerahkan pot yang sudah berisi dahak ke bagian laboratorium.

	b) Hasil pemeriksaan dahak disampaikan kepada pasien melalui telepon atau kader setempat. 3. Pasien menunggu mendapatkan obat di ruang tunggu pelayanan TBC. 4. Apabila dari hasil pemeriksaan, pasien dinyatakan positif TBC, maka pasien akan mendapatkan pengobatan TBC sesuai standar dan dilakukan pemeriksaan laboratorium gula darah dan HIV.
3. Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kondisi pasien
4. Biaya / Tarif	1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta 2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5. Produk Pelayanan	1. Obat TBC 2. Hasil Pemeriksaan TBC
6. Pengelolaan Pengaduan	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : a. Dinas Kesehatan : dinkes@surakarta.go.id b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar@gmail.com c. Puskesmas Gajahan : pusgajahan@yahoo.com d. Puskemas Pajang : pkmpajang@gmail.com

	e. Puskesmas Sibela : pusksibela@yahoo.go.id f. Puskesmas Setabelan : pusk.setabelan@gmail.com g. Puskesmas Nusukan : puskesmasnusukan123@gmail.com h. Puskesmas Gilingan : pusk.gilingan@yahoo.com i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan@gmail.com j. Puskesmas Ngoresan : puskesmasngoresan.solo@gmail.com k. Puskesmas Penumping : penumpingpuskesmas@yahoo.com l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonansolo@gmail.com m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmaspurwodiningratan@gmail.com n. Puskesmas Gambirsari : puskesmasgambirsari@gmail.com o. Puskesmas Purwosari : puskemas.purwosariska@gmail.com p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : manahanpeduli@gmail.com r. Puskesmas Sangkrah : puskesmassangkrahsiap@gmail.com 4. Media sosial : (Instagram) a. Dinas Kesehatan : dinkessurakarta b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar_ska c. Puskesmas Gajahan : puskgajahanpasti d. Puskesmas Pajang : puskesmaspajang
--	---

	e. Puskesmas Sibela : puskesmassibela f. Puskesmas Setabelan : puskesmas_setabelan g. Puskesmas Nusukan : pusknusukansehat h. Puskesmas Gilingan : puskesmasgilingan i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan j. Puskesmas Ngoresan : puskesmas_ngoresan k. Puskesmas Penumping : puskesmaspenumping l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonan m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmas_purwodiningratan n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari o. Puskesmas Purwosari : pkmpurwosarisurakarta p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : puskesmasmanahan r. Puskesmas Sangkrah : puskesmas_sangkrah 5. Telepon : a. Dinas Kesehatan : (0271) 644704 b. Puskesmas Banyuanyar : (0271) 6011111 c. Puskesmas Gajahan : (0271) 654077 d. Puskemas Pajang : (0271) 714594 e. Puskesmas Sibela : (0271) 854252 f. Puskesmas Setabelan : (0271) 641033
--	--

	g. Puskesmas Nusukan : (0271) 717736 h. Puskesmas Gilingan : (0271) 637025 i. Puskesmas Jayengan : (0271) 641257 j. Puskesmas Ngoresan : (0271) 646919 k. Puskesmas Penumping : (0271) 7654359 l. Puskesmas Kratonan : (0271) 655539 m. Puskesmas Purwodiningratan : (0271) 647545 n. Puskesmas Gambirsari : (0271) 857376 o. Puskesmas Purwosari : (0271) 716333 p. Puskesmas Pucangsawit : (0271) 648990 q. Puskesmas Manahan : (0271) 719313 r. Puskesmas Sangkrah : (0271) 655061 6. Whatsapp : 082190007135 7. Alamat : a. Dinas Kesehatan : Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Surakarta b. Puskesmas Banyuanyar : Jl. Pleret Raya RT 02 RW 16, Sumber, Surakarta c. Puskesmas Gajahan : Jalan Veteran No. 46, Surakarta d. Puskemas Pajang : Jalan Sidoluhur Selatan No.29 Pajang Laweyan, Surakarta
--	---

	e. Puskesmas Sibela : Jalan Sibela Timur 1 No. 1, Perumnas Mojosongo, Surakarta f. Puskesmas Setabelan : Jl. Lumban Tobing No.10, Setabelan, Surakarta g. Puskesmas Nusukan : Jl. Sriwijaya Utara III No.5, Nusukan, Surakarta h. Puskesmas Gilingan : Jl. Cermi Utama II, Bibis Wetan, Gilingan, Surakarta i. Puskesmas Jayengan : Jl. Wirotamtomo No.22b, Jayengan, Surakarta j. Puskesmas Ngoresan : Jl. Kartika 4 No.2, Jebres, Surakarta k. Puskesmas Penumping : Jl. Dr. Rajiman No.456 Gg Reksogadan, Bumi, Laweyan, Surakarta l. Puskesmas Kratonan : Jl. Pringgodani No.34, Kratonan, Surakarta m. Puskesmas Purwodiningratan : Jl. Suryo No.49, Purwodiningratan, Surakarta n. Puskesmas Gambirsari : Jl. Kelud Barat, RT.3/RW.4, Joglo, Kec. Banjarsari, Surakarta o. Puskesmas Purwosari : Jl. Flamboyan Dalam No.02, Purwosari, Surakarta p. Puskesmas Pucangsawit : Jl. Waringin No.1, Pucangsawit, Surakarta q. Puskesmas Manahan : Jl. Sri Gunting VII No. 11, Manahan, Surakarta
--	---

		r. Puskesmas Sangkrah : Jl. Sungai Indragiri RW No.RT 04, Sangkrah, Surakarta 8. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 4. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
2. Kompetensi pelaksana	:	1. Dokter 2. Perawat berpendidikan minimal D3 3. Bidan minimal D3 Kebidanan
3. Pengawasan internal	:	1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Inspektorat
4. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Ruang Pemeriksaan TBC 2. Hepa Filter 3. Bilik dahak 4. Kipas angin 5. Almari 6. Rak arsip

		7. Meja 8. Kursi 9. Toilet 10. Ruang tunggu pasien TBC 11. Tensimeter 12. Stetoskop 13. Pot sputum 14. Thermogun 15. Timbangan
5. Jumlah pelaksana	:	2 orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan 2. SOP Penanganan TBC 3. Maklumat pelayanan 4. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	;	1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 3. Apar (alat pemadam kebakaran) 4. CCTV 5. Jalur Evakuasi 6. Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan 2. Laporan keluhan / masukan pelanggan 3. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali 4. E-Kinerja dan Evaluasi Perilaku 360 Derajat

Lampiran No.	DINKES/UOBF_PUSK/SP/III/2025/6
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

Nama unit pelayanan : Ruang Klaster Penanggulangan Penyakit
Menular dan Kesehatan Lingkungan
Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan HIV pada Kelompok
Beresiko

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	Kartu JKN KIS / BPJS atau KTP / KK atau Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama, atau Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS
2. Sistem, mekanisme dan prosedur	:	1. Pasien menuju meja petugas skrining. 2. Pasien mendapatkan arahan dari petugas menuju meja pendaftaran. 3. Pasien melakukan pendaftaran di meja pendaftaran 4. Pasien diarahkan menuju ruang pemeriksaan 5. Pasien di ruang pemeriksaan dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dan dilakukan pencatatan rekam medis oleh petugas 6. Berdasarkan hasil anamnese dan pemeriksaan fisik, pasien diarahkan ke ruang konseling 7. Pasien di ruang konseling dilakukan wawancara (pretes) sebelum dilakukan tes laboratorium 8. Pasien menuju ruang laboratorium untuk dilakukan tes darah

		9. Pasien menerima hasil tes laboratorium 10. Pasien menerima konseling ulang (post tes) atas hasil tes laboratorium 11. Pasien mendapatkan layanan lebih lanjut sesuai hasil konseling ulang (post tes)
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Sesuai kondisi pasien
4. Biaya / Tarif	:	1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta 2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023
5. Produk Pelayanan	:	1. Hasil tes laboratorium 2. Konseling Pasien HIV 3. Obat ARV
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : a. Dinas Kesehatan : dinkes@surakarta.go.id b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar@gmail.com c. Puskesmas Gajahan : pusgajahan@yahoo.com d. Puskemas Pajang : pkmpajang@gmail.com e. Puskesmas Sibela : pusksibela@yahoo.go.id f. Puskesmas Setabelan : pusk.setabelan@gmail.com

	g. Puskesmas Nusukan : puskesmasnusukan123@gmail.com h. Puskesmas Gilingan : pusk.gilingan@yahoo.com i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan@gmail.com j. Puskesmas Ngoresan : puskesmasngoresan.solo@gmail.com k. Puskesmas Penumping : penumpingpuskesmas@yahoo.com l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonansolo@gmail.com m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmaspurwodiningratan@gmail.com n. Puskesmas Gambirsari : puskesmasgambirsari@gmail.com o. Puskesmas Purwosari : puskemas.purwosariska@gmail.com p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : manahanpeduli@gmail.com r. Puskesmas Sangkrah : puskesmassangkrahsiap@gmail.com 4. Media sosial : (Instagram) a. Dinas Kesehatan : dinkessurakarta b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar_ska c. Puskesmas Gajahan : puskgajahanpasti d. Puskemas Pajang : puskesmaspajang
--	---

	e. Puskesmas Sibela : puskesmassibela f. Puskesmas Setabelan : puskesmas_setabelan g. Puskesmas Nusukan : pusknusukansehat h. Puskesmas Gilingan : puskesmasgilingan i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan j. Puskesmas Ngoresan : puskesmas_ngoresan k. Puskesmas Penumping : puskesmaspenumping l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonan m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmas_purwodiningratan n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari o. Puskesmas Purwosari : pkmpurwosarisurakarta p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : puskesmasmanahan r. Puskesmas Sangkrah : puskesmas_sangkrah 5. Telepon : a. Dinas Kesehatan : (0271) 644704 b. Puskesmas Banyuanyar : (0271) 6011111 c. Puskesmas Gajahan : (0271) 654077 d. Puskemas Pajang : (0271) 714594 e. Puskesmas Sibela : (0271) 854252
--	---

	f. Puskesmas Setabelan : (0271) 641033 g. Puskesmas Nusukan : (0271) 717736 h. Puskesmas Gilingan : (0271) 637025 i. Puskesmas Jayengan : (0271) 641257 j. Puskesmas Ngoresan : (0271) 646919 k. Puskesmas Penumping : (0271) 7654359 l. Puskesmas Kratonan : (0271) 655539 m. Puskesmas Purwodiningratan : (0271) 647545 n. Puskesmas Gambirsari : (0271) 857376 o. Puskesmas Purwosari : (0271) 716333 p. Puskesmas Pucangsawit : (0271) 648990 q. Puskesmas Manahan : (0271) 719313 r. Puskesmas Sangkrah : (0271) 655061 6. Whatsapp : 082190007135 7. Alamat : a. Dinas Kesehatan : Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Surakarta b. Puskesmas Banyuanyar : Jl. Pleret Raya RT 02 RW 16, Sumber, Surakarta c. Puskesmas Gajahan : Jalan Veteran No. 46, Surakarta
--	---

	d. Puskesmas Pajang : Jalan Sidoluhur Selatan No.29 Pajang Laweyan, Surakarta e. Puskesmas Sibela : Jalan Sibela Timur 1 No. 1, Perumnas Mojosongo, Surakarta f. Puskesmas Setabelan : Jl. Lumban Tobing No.10, Setabelan, Surakarta g. Puskesmas Nusukan : Jl. Sriwijaya Utara III No.5, Nusukan, Surakarta h. Puskesmas Gilingan : Jl. Cermi Utama II, Bibis Wetan, Gilingan, Surakarta i. Puskesmas Jayengan : Jl. Wirotamtomo No.22b, Jayengan, Surakarta j. Puskesmas Ngoresan : Jl. Kartika 4 No.2, Jebres, Surakarta k. Puskesmas Penumping : Jl. Dr. Rajiman No.456 Gg Reksogadan, Bumi, Laweyan, Surakarta l. Puskesmas Kratonan : Jl. Pringgodani No.34, Kratonan, Surakarta m. Puskesmas Purwodiningratan : Jl. Suryo No.49, Purwodiningratan, Surakarta n. Puskesmas Gambirsari : Jl. Kelud Barat, RT.3/RW.4, Joglo, Kec. Banjarsari, Surakarta o. Puskesmas Purwosari : Jl. Flamboyan Dalam No.02, Purwosari, Surakarta p. Puskesmas Pucangsawit : Jl. Waringin No.1, Pucangsawit, Surakarta
--	---

		q. Puskesmas Manahan : Jl. Sri Gunting VII No. 11, Manahan, Surakarta r. Puskesmas Sangkrah : Jl. Sungai Indragiri RW No.RT 04, Sangkrah, Surakarta 8. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 4. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
2. Kompetensi pelaksana	:	1. Dokter 2. Perawat 3. Bidan 4. Pranata Laboratorium Kesehatan 5. Tenaga Farmasi
3. Pengawasan internal	:	1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Inspektorat

4. Saranan dan Prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Ruang Pemeriksaan 2. Ruang Konseling 3. Ruang Laboratorium 4. Formulir konseling dan tes HIV 5. Almari 6. Rak arsip 7. Meja Kursi 8. Toilet 9. Form hasil laboratorium 10. Tensimeter 11. Stetoskop 12. Kursi tunggu
5. Jumlah pelaksana	:	2 orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan 2. SOP Pelayanan HIV AIDS 3. Maklumat pelayanan 4. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 3. Apar (alat pemadam kebakaran) 4. CCTV 5. Jalur Evakuasi 6. Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan 2. Laporan keluhan / masukan pelanggan 3. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali 4. E-Kinerja dan Evaluasi Perilaku 360 Derajat

Lampiran No.	DINKES/UOBF_PUSK/SP/III/2025/7
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

Nama unit pelayanan : Ruang Klaster Penanggulangan Penyakit
Menular dan Kesehatan Lingkungan
Pelayanan : Pelayanan Kesehatan Lingkungan

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	1. Kartu JKN KIS / BPJS atau KTP / KK atau Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama, atau Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS 2. Rujukan internal dari unit layanan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur	:	1. Pasien datang ke ruang konseling 2. Pasien diwawancarai oleh petugas, terkait penyakit atau masalah kesehatan lingkungan sesuai dengan formulir wawancara masing- masing penyakit 3. Pasien diberitahu dugaan penyebab penyakit dari hasil wawancara 4. Pasien diberi saran dan konseling yang mengarah ke perilaku 5. Pasien menandatangani formulir wawancara 6. Pasien membuat kesepakatan dengan petugas jadwal pertemuan selanjutnya (bila diperlukan) 7. Pasien dikunjungi rumahnya (bila diperlukan)
3. Jangka Waktu Pelayanan		Sesuai dengan jenis konseling
4. Biaya / Tarif		1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta

	2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta
5. Produk Pelayanan	Konseling Sanitasi Penyakit Berbasis Lingkungan
6. Pengelolaan Pengaduan	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : a. Dinas Kesehatan : dinkes@surakarta.go.id b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar@gmail.com c. Puskesmas Gajahan : pusgajahan@yahoo.com d. Puskemas Pajang : pkmpajang@gmail.com e. Puskesmas Sibela : pusksibela@yahoo.go.id f. Puskesmas Setabelan : pusk.setabelan@gmail.com g. Puskesmas Nusukan : puskesmasnusukan123@gmail.com h. Puskesmas Gilingan : pusk.gilingan@yahoo.com i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan@gmail.com j. Puskesmas Ngoresan : puskesmasngoresan.solo@gmail.com k. Puskesmas Penumping : penumpingpuskesmas@yahoo.com

	l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonansolo@gmail.com m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmaspurwodiningratan@gmail.com n. Puskesmas Gambirsari : puskesmasgambirsari@gmail.com o. Puskesmas Purwosari : puskemas.purwosariska@gmail.com p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : manahanpeduli@gmail.com r. Puskesmas Sangkrah : puskesmassangkrahsiap@gmail.com 4. Media sosial : (Instagram) a. Dinas Kesehatan : dinkessurakarta b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar_ska c. Puskesmas Gajahan : puskgajahanpasti d. Puskemas Pajang : puskesmaspajang e. Puskesmas Sibela : puskesmassibela f. Puskesmas Setabelan : puskesmas_setabelan g. Puskesmas Nusukan : pusknusukansehat h. Puskesmas Gilingan : puskesmasgilingan i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan j. Puskesmas Ngoresan : puskesmas_ngoresan k. Puskesmas Penumping : puskesmaspenumping
--	--

	l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonan m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmas_purwodiningratan n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari o. Puskesmas Purwosari : pkmpurwosarisurakarta p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : puskesmasmanahan r. Puskesmas Sangkrah : puskesmas_sangkrah 5. Telepon : a. Dinas Kesehatan : (0271) 644704 b. Puskesmas Banyuanyar : (0271) 6011111 c. Puskesmas Gajahan : (0271) 654077 d. Puskemas Pajang : (0271) 714594 e. Puskesmas Sibela : (0271) 854252 f. Puskesmas Setabelan : (0271) 641033 g. Puskesmas Nusukan : (0271) 717736 h. Puskesmas Gilingan : (0271) 637025 i. Puskesmas Jayengan : (0271) 641257 j. Puskesmas Ngoresan : (0271) 646919 k. Puskesmas Penumping : (0271) 7654359 l. Puskesmas Kratonan : (0271) 655539 m. Puskesmas Purwodiningratan : (0271) 647545
--	---

	n. Puskesmas Gambirsari : (0271) 857376 o. Puskesmas Purwosari : (0271) 716333 p. Puskesmas Pucangsawit : (0271) 648990 q. Puskesmas Manahan : (0271) 719313 r. Puskesmas Sangkrah : (0271) 655061 6. Whatsapp : 082190007135 7. Alamat : a. Dinas Kesehatan : Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Surakarta b. Puskesmas Banyuanyar : Jl. Pleret Raya RT 02 RW 16, Sumber, Surakarta c. Puskesmas Gajahan : Jalan Veteran No. 46, Surakarta d. Puskemas Pajang : Jalan Sidoluhur Selatan No.29 Pajang Laweyan, Surakarta e. Puskesmas Sibela : Jalan Sibela Timur 1 No. 1, Perumnas Mojosongo, Surakarta f. Puskesmas Setabelan : Jl. Lumban Tobing No.10, Setabelan, Surakarta g. Puskesmas Nusukan : Jl. Sriwijaya Utara III No.5, Nusukan, Surakarta h. Puskesmas Gilingan : Jl. Cermi Utama II, Bibis Wetan, Gilingan, Surakarta i. Puskesmas Jayengan : Jl. Wirotamtomo No.22b, Jayengan, Surakarta j. Puskesmas Ngoresan : Jl. Kartika 4 No.2, Jebres, Surakarta
--	--

		k. Puskesmas Penumping : Jl. Dr. Rajiman No.456 Gg Reksogadan, Bumi, Laweyan, Surakarta l. Puskesmas Kratonan : Jl. Pringgodani No.34, Kratonan, Surakarta m. Puskesmas Purwodiningratan : Jl. Suryo No.49, Purwodiningratan, Surakarta n. Puskesmas Gambirsari : Jl. Kelud Barat, RT.3/RW.4, Joglo, Kec. Banjarsari, Surakarta o. Puskesmas Purwosari : Jl. Flamboyan Dalam No.02, Purwosari, Surakarta p. Puskesmas Pucangsawit : Jl. Waringin No.1, Pucangsawit, Surakarta q. Puskesmas Manahan : Jl. Sri Gunting VII No. 11, Manahan, Surakarta r. Puskesmas Sangkrah : Jl. Sungai Indragiri RW No.RT 04, Sangkrah, Surakarta 8. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

		4. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
2. Kompetensi pelaksana	:	1. Tenaga Kesehatan Lingkungan berpendidikan minimal D3 yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uandangan 2. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Pengawasan internal	:	1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Inspektorat
4. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Ruang konseling 2. Media komunikasi, informasi dan edukasi 3. Komputer 4. Jaringan internet 5. ATK 6. Ruang pelayanan 7. Kursi tunggu 8. Toilet
5. Jumlah pelaksana	:	1 (satu) orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan 2. SOP Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3. Maklumat pelayanan 4. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Terbackupnya dokumen pemeriksaan pada Aplikasi Simpus 3. Petugas melaksanakan tindakan

		dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 4. Apar (alat pemadam kebakaran) 5. CCTV 6. Jalur Evakuasi 7. Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan 2. Laporan keluhan / masukan pelanggan 3. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali 4. E-Kinerja dan Evaluasi Perilaku 360 Derajat

Lampiran No.	DINKES/UOBF_PUSK/SP/III/2025/8
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

Nama unit pelayanan : Ruang Lintas Kluster
Pelayanan : Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	Kartu JKN KIS / BPJS atau KTP / KK atau Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama, atau Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS
2. Sistem, mekanisme dan prosedur	:	1. Pasien mengambil nomor urut antrian pendaftaran sesuai layanan kesehatan yang dibutuhkan pada mesin antrian mandiri (APM) 2. Pasien menunggu layanan pendaftaran sesuai nomor antrian 3. Pasien melakukan pendaftaran sesuai urutan antrian 4. Pasien menunggu panggilan untuk mendapatkan layanan di poli gigi 5. Pasien masuk di ruang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan antrian 6. Pasien dilakukan anamnesa dan vital sign 7. Pasien mendapatkan pemeriksaan fisik gigi dan mulut oleh dokter gigi 8. Pasien mendapatkan rencana perawatan sesuai indikasi medis 9. Pasien mengisi informed consent jika akan dilakukan tindakan

		10. Pasien menandatangani lembar informed concent 11. Pasien mendapatkan tindakan medis sesuai rencana perawatan yang sudah disetujui 12. Pasien mendapatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) paska tindakan medis 13. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi medis 14. Pasien menyelesaikan administrasi dan selanjutnya mengambil obat yang telah diresepkan oleh dokter gigi
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Sesuai kasus
4. Biaya / Tarif	:	1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta 2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5. Produk Pelayanan	:	1. Pemeriksaan Gigi 2. Pengobatan penyakit gigi dan mulut 3. Pencabutan gigi susu tanpa suntikan 4. Pencabutan gigi susu dengan suntikan 5. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit 6. Trepanasi gigi 7. Tumpatan sementara 8. Tumpatan tetap 9. Tumpatan gigi dengan perawatan syaraf 10. Pembersihan karang gigi 11. Grinding gigi 12. Incisi Abses

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	: Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : a. Dinas Kesehatan : dinkes@surakarta.go.id b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar@gmail.com c. Puskesmas Gajahan : pusgajahan@yahoo.com d. Puskemas Pajang : pkmpajang@gmail.com e. Puskesmas Sibela : pusksibela@yahoo.go.id f. Puskesmas Setabelan : pusk.setabelan@gmail.com g. Puskesmas Nusukan : puskesmasnusukan123@gmail.com h. Puskesmas Gilingan : pusk.gilingan@yahoo.com i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan@gmail.com j. Puskesmas Ngoresan : puskesmasngoresan.solo@gmail.com k. Puskesmas Penumping : penumpingpuskesmas@yahoo.com l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonansolo@gmail.com m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmaspurwodiningratan@gmail.com n. Puskesmas Gambirsari : puskesmasgambirsari@gmail.com o. Puskesmas Purwosari : puskemas.purwosariska@gmail.com
---	--

	p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : manahanpeduli@gmail.com r. Puskesmas Sangkrah : puskesmassangkrahsiap@gmail.com 4. Media sosial : (Instagram) a. Dinas Kesehatan : dinkessurakarta b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar_ska c. Puskesmas Gajahan : puskgajahanpasti d. Puskemas Pajang : puskesmaspajang e. Puskesmas Sibela : puskesmassibela f. Puskesmas Setabelan : puskesmas_setabelan g. Puskesmas Nusukan : pusknusukansehat h. Puskesmas Gilingan : puskesmasgilingan i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan j. Puskesmas Ngoresan : puskesmas_ngoresan k. Puskesmas Penumping : puskesmaspenumping l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonan m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmas_purwodiningratan n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari o. Puskesmas Purwosari : pkmpurwosarisurakarta
--	--

	p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : puskesmasmanahan r. Puskesmas Sangkrah : puskesmas_sangkrah 5. Telepon : a. Dinas Kesehatan : (0271) 644704 b. Puskesmas Banyuanyar : (0271) 6011111 c. Puskesmas Gajahan : (0271) 654077 d. Puskemas Pajang : (0271) 714594 e. Puskesmas Sibela : (0271) 854252 f. Puskesmas Setabelan : (0271) 641033 g. Puskesmas Nusukan : (0271) 717736 h. Puskesmas Gilingan : (0271) 637025 i. Puskesmas Jayengan : (0271) 641257 j. Puskesmas Ngoresan : (0271) 646919 k. Puskesmas Penumping : (0271) 7654359 l. Puskesmas Kratonan : (0271) 655539 m. Puskesmas Purwodiningratan : (0271) 647545 n. Puskesmas Gambirsari : (0271) 857376 o. Puskesmas Purwosari : (0271) 716333 p. Puskesmas Pucangsawit : (0271) 648990 q. Puskesmas Manahan : (0271) 719313
--	---

	r. Puskesmas Sangkrah : (0271) 655061 6. Whatsapp : 082190007135 7. Alamat : a. Dinas Kesehatan : Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Surakarta b. Puskesmas Banyuanyar : Jl. Pleret Raya RT 02 RW 16, Sumber, Surakarta c. Puskesmas Gajahan : Jalan Veteran No. 46, Surakarta d. Puskemas Pajang : Jalan Sidoluhur Selatan No.29 Pajang Laweyan, Surakarta e. Puskesmas Sibela : Jalan Sibela Timur 1 No. 1, Perumnas Mojosongo, Surakarta f. Puskesmas Setabelan : Jl. Lumban Tobing No.10, Setabelan, Surakarta g. Puskesmas Nusukan : Jl. Sriwijaya Utara III No.5, Nusukan, Surakarta h. Puskesmas Gilingan : Jl. Cermi Utama II, Bibis Wetan, Gilingan, Surakarta i. Puskesmas Jayengan : Jl. Wirotamtomo No.22b, Jayengan, Surakarta j. Puskesmas Ngoresan : Jl. Kartika 4 No.2, Jebres, Surakarta k. Puskesmas Penumping : Jl. Dr. Rajiman No.456 Gg Reksogadan, Bumi, Laweyan, Surakarta l. Puskesmas Kratonan : Jl. Pringgodani No.34, Kratonan, Surakarta m. Puskesmas Purwodiningratan : Jl. Suryo No.49, Purwodiningratan,
--	---

		Surakarta n. Puskesmas Gambirsari : Jl. Kelud Barat, RT.3/RW.4, Joglo, Kec. Banjarsari, Surakarta o. Puskesmas Purwosari : Jl. Flamboyan Dalam No.02, Purwosari, Surakarta p. Puskesmas Pucangsawit : Jl. Waringin No.1, Pucangsawit, Surakarta q. Puskesmas Manahan : Jl. Sri Gunting VII No. 11, Manahan, Surakarta r. Puskesmas Sangkrah : Jl. Sungai Indragiri RW No.RT 04, Sangkrah, Surakarta 8. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 4. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan

2. Kompetensi pelaksana	:	1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi
3. Pengawasan internal	:	1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Inspektorat
4. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Satu set Komputer 2. Jaringan Internet 3. ATK 4. Meja Pelayanan 5. Timbangan 6. Stadiometer 7. Tensimeter 8. Dental Unit 9. Aerosol suction 10. Hepafilter 11. Diagnostic Set (kaca mulut, pinset, sonde, ekskavator, nierbeken) 12. Set alat dan bahan pencabutan gigi 13. Set alat dan bahan tumpatan gigi 14. Obat dan BHP persiapan tindakan (cairan antiseptic, gelas kumur, larutan mouthwash, cotton pellet, cotton roll, tampon) 15. Handscoon, Masker, Gown. 16. Safety box 17. Sampah medis dan non medis 18. Ruang pelayanan 19. Kursi tunggu 20. Toilet
5. Jumlah pelaksana	:	2 (dua) Orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan 2. SOP Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 3. Maklumat pelayanan 4. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 3. Apar (alat pemadam kebakaran) 4. CCTV 5. Jalur Evakuasi 6. Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan 2. Laporan keluhan / masukan pelanggan 3. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali 4. E-Kinerja dan Evaluasi Perilaku 360 Derajat

Lampiran No.	DINKES/UOBF_PUSK/SP/III/2025/9
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan

: Ruang Lintas Klaster

Pelayanan

: Pelayanan Gawat Darurat

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan		Kartu JKN KIS / BPJS atau KTP / KK atau Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama, atau Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS
2. Sistem, mekanisme dan prosedur		1. Pasien (dan pengantar) menuju ke Ruang Lintas Klaster Gawat Darurat 2. Pengantar/pasien/petugas mendaftarkan pasien. 3. Pasien dipilah berdasarkan tingkat kegawatdaruratan (<i>triase</i>) 4. Pasien/penanggung jawab menandatangani <i>informed consent</i> untuk pemeriksaan/ tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan indikasi 5. Pasien diperiksa oleh petugas. 6. Pasien menerima penatalaksanaan/ tindakan medis sesuai indikasi 7. Jika diperlukan, pasien dirujuk untuk penatalaksaan lebih lanjut sesuai indikasi, mengikuti prosedur sistem rujukan terpadu (SISRUTE) 8. Pasien menerima obat sesuai dengan indikasi. 9. Pasien dipersilahkan pulang.
3. Jangka Waktu Pelayanan		Sesuai kondisi pasien

4. Biaya / Tarif	1. GRATIS : Bagi Pasien JKN (mandiri/KIS) dan penduduk Kota Surakarta dengan keterangan domisili Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan 2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5. Produk Pelayanan	Pelayanan Penanganan Kegawatdaruratan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : a. Dinas Kesehatan : dinkes@surakarta.go.id b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar@gmail.com c. Puskesmas Gajahan : pusgajahan@yahoo.com d. Puskemas Pajang : pkmpajang@gmail.com e. Puskesmas Sibela : pusksibela@yahoo.go.id f. Puskesmas Setabelan : pusk.setabelan@gmail.com g. Puskesmas Nusukan : puskesmasnusukan123@gmail.com h. Puskesmas Gilingan : pusk.gilingan@yahoo.com i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan@gmail.com

	j. Puskesmas Ngoresan : puskesmasngoresan.solo@gmail.com k. Puskesmas Penumping : penumpingpuskesmas@yahoo.com l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonansolo@gmail.com m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmaspurwodiningratan@gmail.com n. Puskesmas Gambirsari : puskesmasgambirsari@gmail.com o. Puskesmas Purwosari : puskesmas.purwosariska@gmail.com p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : manahanpeduli@gmail.com r. Puskesmas Sangkrah : puskesmassangkrahsiap@gmail.com 4. Media sosial : (Instagram) a. Dinas Kesehatan : dinkessurakarta b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar_ska c. Puskesmas Gajahan : puskgajahanpasti d. Puskesmas Pajang : puskesmaspajang e. Puskesmas Sibela : puskesmassibela f. Puskesmas Setabelan : puskesmas_setabelan g. Puskesmas Nusukan : pusknusukansehat h. Puskesmas Gilingan : puskesmasgilingan i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan
--	---

	j. Puskesmas Ngoresan puskesmas_ngoresan k. Puskesmas Penumping : puskesmaspenumping l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonan m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmas_purwodiningratan n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari o. Puskesmas Purwosari : pkmpurwosarisurakarta p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : puskesmasmanahan r. Puskesmas Sangkrah : puskesmas_sangkrah 5. Telepon : a. Dinas Kesehatan : (0271) 644704 b. Puskesmas Banyuanyar : (0271) 6011111 c. Puskesmas Gajahan : (0271) 654077 d. Puskemas Pajang : (0271) 714594 e. Puskesmas Sibela : (0271) 854252 f. Puskesmas Setabelan : (0271) 641033 g. Puskesmas Nusukan : (0271) 717736 h. Puskesmas Gilingan : (0271) 637025 i. Puskesmas Jayengan : (0271) 641257 j. Puskesmas Ngoresan : (0271) 646919 k. Puskesmas Penumping : (0271) 7654359
--	--

	l. Puskesmas Kratonan : (0271) 655539 m. Puskesmas Purwodiningratan : (0271) 647545 n. Puskesmas Gambirsari : (0271) 857376 o. Puskesmas Purwosari : (0271) 716333 p. Puskesmas Pucangsawit : (0271) 648990 q. Puskesmas Manahan : (0271) 719313 r. Puskesmas Sangkrah : (0271) 655061 6. Whatsapp : 082190007135 7. Alamat : a. Dinas Kesehatan : Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Surakarta b. Puskesmas Banyuanyar : Jl. Pleret Raya RT 02 RW 16, Sumber, Surakarta c. Puskesmas Gajahan : Jalan Veteran No. 46, Surakarta d. Puskemas Pajang : Jalan Sidoluhur Selatan No.29 Pajang Laweyan, Surakarta e. Puskesmas Sibela : Jalan Sibela Timur 1 No. 1, Perumnas Mojosongo, Surakarta f. Puskesmas Setabelan : Jl. Lumban Tobing No.10, Setabelan, Surakarta g. Puskesmas Nusukan : Jl. Sriwijaya Utara III No.5, Nusukan, Surakarta h. Puskesmas Gilingan : Jl. Cermi Utama II, Bibis Wetan, Gilingan, Surakarta
--	--

	Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 4. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
2. Kompetensi pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 Keperawatan 3. Bidan minimal D3 Kebidanan
3. Pengawasan internal	1. Audit Internal 2. Pertemuan Tinjauan Manajemen 3. Inspektorat
4. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Bed pasien 2. Peralatan diagnosis (sphygmomanometer, Stetoskop, Termometer , EKG, dan lain-lain) dan tindakan medis sesuai keluhan/ penyakit pasien 3. Emergency kit 4. Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan yang diperlukan sesuai kondisi pasien 5. Alat Tulis Kantor & meja 6. Alat Perlindungan Diri sesuai standar 7. Ruang pelayanan 8. Kursi tunggu 9. Toilet 10. Tempat sampah medis dan non medis
5. Jumlah pelaksana	3 orang

6. Jaminan pelayanan	1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan 2. Maklumat Pelayanan 3. SOP Pelayanan Kegawatdaruratan 4. Motto Pelayanan/JanjiPelayanan/ Tata Nilai
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI), Prosedur Keselamatan Petugas Pasien 3. APAR (alat pemadam kebakaran) 4. CCTV 5. Jalur Evakuasi 6. Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	1. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan 2. Laporan keluhan / masukan pelanggan 3. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali 4. E-Kinerja dan Evaluasi Perilaku 360 Derajat

Lampiran No.	DINKES/UOBF_PUSK/SP/III/2025/10
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

Nama unit pelayanan : Ruang Lintas Klaster
Pelayanan : Pelayanan Farmasi

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	Resep atau e-resep Obat
2. Sistem, mekanisme dan prosedur		1. Pasien menuju ke ruang tunggu farmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Bagi yang menggunakan e-resep, pasien langsung menunggu dipanggil untuk penerimaan obat 3. Bagi yang menggunakan resep, pasien menyerahkan resep ke bagian farmasi 4. Pasien menerima obat dan Pemberian Informasi Obat (PIO) 5. Pasien menandatangani bukti menerima obat dan Pemberian Informasi Obat (PIO)
3. Jangka Waktu Pelayanan		1. Non Racikan : 10 menit 2. Racikan : 15 menit Waktu tersebut hanya untuk satu resep atau e-resep, dihitung sejak resep atau e-resep diterima atau dicetak oleh petugas farmasi
4. Biaya / Tarif		Gratis karena sudah termasuk paket layanan yang diberikan
5. Produk Pelayanan		Obat
6. Pengelolaan Pengaduan		Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS:

	https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : a. Dinas Kesehatan : dinkes@surakarta.go.id b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar@gmail.com c. Puskesmas Gajahan : pusgajahan@yahoo.com d. Puskemas Pajang : pkmpajang@gmail.com e. Puskesmas Sibela : pusksibela@yahoo.go.id f. Puskesmas Setabelan : pusk.setabelan@gmail.com g. Puskesmas Nusukan : puskesmasnusukan123@gmail.com h. Puskesmas Gilingan : pusk.gilingan@yahoo.com i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan@gmail.com j. Puskesmas Ngoresan : puskesmasngoresan.solo@gmail.com k. Puskesmas Penumping : penumpingpuskesmas@yahoo.com l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonansolo@gmail.com m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmaspurwodiningratan@gmail.com n. Puskesmas Gambirsari : puskesmasgambirsari@gmail.com o. Puskesmas Purwosari : puskemas.purwosariska@gmail.com p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : manahanpeduli@gmail.com
--	---

	r. Puskesmas Sangkrah : puskesmassangkrahsiap@gmail.com 4. Media sosial : (Instagram) a. Dinas Kesehatan : dinkessurakarta b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar_ska c. Puskesmas Gajahan : puskgajahanpasti d. Puskesmas Pajang : puskesmaspajang e. Puskesmas Sibela : puskesmassibela f. Puskesmas Setabelan : puskesmas_setabelan g. Puskesmas Nusukan : pusknusukansehat h. Puskesmas Gilingan : puskesmasgilingan i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan j. Puskesmas Ngoresan puskesmas_ngoresan k. Puskesmas Penumping : puskesmaspenumping l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonan m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmas_purwodiningratan n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari o. Puskesmas Purwosari : pkmpurwosarisurakarta p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : puskesmasmanahan r. Puskesmas Sangkrah : puskesmas_sangkrah
--	---

	5. Telepon : a. Dinas Kesehatan : (0271) 644704 b. Puskesmas Banyuanyar : (0271) 6011111 c. Puskesmas Gajahan : (0271) 654077 d. Puskemas Pajang : (0271) 714594 e. Puskesmas Sibela : (0271) 854252 f. Puskesmas Setabelan : (0271) 641033 g. Puskesmas Nusukan : (0271) 717736 h. Puskesmas Gilingan : (0271) 637025 i. Puskesmas Jayengan : (0271) 641257 j. Puskesmas Ngoresan : (0271) 646919 k. Puskesmas Penumping : (0271) 7654359 l. Puskesmas Kratonan : (0271) 655539 m. Puskesmas Purwodiningratan : (0271) 647545 n. Puskesmas Gambirsari : (0271) 857376 o. Puskesmas Purwosari : (0271) 716333 p. Puskesmas Pucangsawit : (0271) 648990 q. Puskesmas Manahan : (0271) 719313 r. Puskesmas Sangkrah : (0271) 655061 6. Whatsapp : 082190007135 7. Alamat : a. Dinas Kesehatan : Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Surakarta
--	---

	b. Puskesmas Banyuanyar : Jl. Pleret Raya RT 02 RW 16, Sumber, Surakarta c. Puskesmas Gajahan : Jalan Veteran No. 46, Surakarta d. Puskemas Pajang : Jalan Sidoluhur Selatan No.29 Pajang Laweyan, Surakarta e. Puskesmas Sibela : Jalan Sibela Timur 1 No. 1, Perumnas Mojosongo, Surakarta f. Puskesmas Setabelan : Jl. Lumban Tobing No.10, Setabelan, Surakarta g. Puskesmas Nusukan : Jl. Sriwijaya Utara III No.5, Nusukan, Surakarta h. Puskesmas Gilingan : Jl. Cermi Utama II, Bibis Wetan, Gilingan, Surakarta i. Puskesmas Jayengan : Jl. Wirotamtomo No.22b, Jayengan, Surakarta j. Puskesmas Ngoresan : Jl. Kartika 4 No.2, Jebres, Surakarta k. Puskesmas Penumping : Jl. Dr. Rajiman No.456 Gg Reksogadan, Bumi, Laweyan, Surakarta l. Puskesmas Kratonan : Jl. Pringgodani No.34, Kratonan, Surakarta m. Puskesmas Purwodiningratan : Jl. Suryo No.49, Purwodiningratan, Surakarta n. Puskesmas Gambirsari : Jl. Kelud Barat, RT.3/RW.4, Joglo, Kec. Banjarsari, Surakarta o. Puskesmas Purwosari : Jl. Flamboyan Dalam No.02, Purwosari, Surakarta
--	--

		p. Puskesmas Pucangsawit : Jl. Waringin No.1, Pucangsawit, Surakarta q. Puskesmas Manahan : Jl. Sri Gunting VII No. 11, Manahan, Surakarta r. Puskesmas Sangkrah : Jl. Sungai Indragiri RW No.RT 04, Sangkrah, Surakarta 8. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum		1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 4. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
2. Kompetensi pelaksana		Pendidikan Minimal D3 Kefarmasian
3. Pengawasan internal		1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Inspektorat
4. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas		1. Set Farmasi 2. Sistem informasi Puskesmas 3. Ruang pelayanan 4. Kursi tunggu

		5. Toilet
5. Jumlah pelaksana		1 orang
6. Jaminan pelayanan		1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan 2. SOP Pelayanan Kefarmasian 3. Maklumat pelayanan 4. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 3. Apar (alat pemadam kebakaran) 4. CCTV 5. Jalur Evakuasi 6. Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana		1. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan 2. Laporan keluhan / masukan pelanggan 3. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali 4. E-Kinerja dan Evaluasi Perilaku 360 Derajat

Lampiran No.	DINKES/UOBF_PUSK/SP/III/2025/11
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

Nama unit pelayanan : Ruang Lintas Klaster
Pelayanan : Pelayanan Laboratorium Puskesmas

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	1. Lembar permintaan Pemeriksaan 2. Kartu JKN KIS / BPJS atau KTP / KK atau Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama, atau Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS
2. Sistem,Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pemeriksaan Klaster 2. Pasien dipersilahkan duduk diruang tunggu sambil menunggu panggilan 3. Pasien di identifikasi berdasarkan nama, tanggal, alamat, dan jenis pemeriksaan. 4. Pasien menerima penjelasan oleh petugas tentang tindakan yang akan dilakukan terkait sampel yang akan diambil 5. Pasien dilakukan tindakan pengambilan sampel sesuai dengan jenis lembar permintaan pemeriksaan 6. Pasien dipersilahkan untuk menunggu hasil laboratorium diluar ruangan Pengolahan dan pemeriksaan sampel dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan laboratorium yang diperlukan.

		7. Pencatatan hasil Pemeriksaan dientry di Simpus, dan di catat di buku register laboratorium, 8. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter/ poliklinik yang merujuk
3. Waktu Pelayanan	:	Menyesuaikan jenis pemeriksaan
4. Biaya/Tarif	:	1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta 2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5. Produk	:	1. Pemeriksaan Hematologi 2. Pemeriksaan Urin rutin 3. Pemeriksaan Kimia darah : Gula, Cholesterol, Asam Urat, HDL, LDL, Cholesterol, SGOT, SGPT, Urea, Creatinin, Total protein, Albumin, Bilirubin Total, Direct 4. Pemeriksaan Serologi : • Widal slide • HIV, HBs Ag, Siphilis, VDRL 5. Pemeriksaan Mikrobiologi 6. BTA
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : a. Dinas Kesehatan : dinkes@surakarta.go.id b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar@gmail.com

	c. Puskesmas Gajahan : pusgajahan@yahoo.com d. Puskemas Pajang : pkmpajang@gmail.com e. Puskesmas Sibela : pusksibela@yahoo.go.id f. Puskesmas Setabelan : pusk.setabelan@gmail.com g. Puskesmas Nusukan : puskesmasnusukan123@gmail.com h. Puskesmas Gilingan : pusk.gilingan@yahoo.com i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan@gmail.com j. Puskesmas Ngoresan : puskesmasngoresan.solo@gmail.com k. Puskesmas Penumping : penumpingpuskesmas@yahoo.com l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonansolo@gmail.com m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmaspurwodiningratan@gmail.com n. Puskesmas Gambirsari : puskesmasgambirsari@gmail.com o. Puskesmas Purwosari : puskemas.purwosariska@gmail.com p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : manahanpeduli@gmail.com r. Puskesmas Sangkrah : puskesmassangkrahsiap@gmail.com 4. Media sosial : (Instagram) a. Dinas Kesehatan : dinkessurakarta b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar_ska
--	---

	c. Puskesmas Gajahan : puskgajahanpasti d. Puskemas Pajang : puskesmaspajang e. Puskesmas Sibela : puskesmassibela f. Puskesmas Setabelan : puskesmas_setabelan g. Puskesmas Nusukan : pusknusukansehat h. Puskesmas Gilingan : puskesmasgilingan i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan j. Puskesmas Ngoresan puskesmas_ngoresan k. Puskesmas Penumping : puskesmaspenumping l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonan m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmas_purwodiningratan n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari o. Puskesmas Purwosari : pkmpurwosarisurakarta p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : puskesmasmanahan r. Puskesmas Sangkrah : puskesmas_sangkrah 5. Telepon : a. Dinas Kesehatan : (0271) 644704 b. Puskesmas Banyuanyar : (0271) 6011111 c. Puskesmas Gajahan : (0271) 654077 d. Puskemas Pajang : (0271) 714594
--	--

	e. Puskesmas Sibela : (0271) 854252 f. Puskesmas Setabelan : (0271) 641033 g. Puskesmas Nusukan : (0271) 717736 h. Puskesmas Gilingan : (0271) 637025 i. Puskesmas Jayengan : (0271) 641257 j. Puskesmas Ngoresan : (0271) 646919 k. Puskesmas Penumping : (0271) 7654359 l. Puskesmas Kratonan : (0271) 655539 m. Puskesmas Purwodiningratan : (0271) 647545 n. Puskesmas Gambirsari : (0271) 857376 o. Puskesmas Purwosari : (0271) 716333 p. Puskesmas Pucangsawit : (0271) 648990 q. Puskesmas Manahan : (0271) 719313 r. Puskesmas Sangkrah : (0271) 655061 6. Whatsapp : 082190007135 7. Alamat : a. Dinas Kesehatan : Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Surakarta b. Puskesmas Banyuanyar : Jl. Pleret Raya RT 02 RW 16, Sumber, Surakarta c. Puskesmas Gajahan : Jalan Veteran No. 46, Surakarta d. Puskemas Pajang : Jalan Sidoluhur Selatan No.29 Pajang Laweyan,
--	--

	Surakarta e. Puskesmas Sibela : Jalan Sibela Timur 1 No. 1, Perumnas Mojosongo, Surakarta f. Puskesmas Setabelan : Jl. Lumban Tobing No.10, Setabelan, Surakarta g. Puskesmas Nusukan : Jl. Sriwijaya Utara III No.5, Nusukan, Surakarta h. Puskesmas Gilingan : Jl. Cermi Utama II, Bibis Wetan, Gilingan, Surakarta i. Puskesmas Jayengan : Jl. Wirotamtomo No.22b, Jayengan, Surakarta j. Puskesmas Ngoresan : Jl. Kartika 4 No.2, Jebres, Surakarta k. Puskesmas Penumpang : Jl. Dr. Rajiman No.456 Gg Reksogadan, Bumi, Laweyan, Surakarta l. Puskesmas Kratonan : Jl. Pringgodani No.34, Kratonan, Surakarta m. Puskesmas Purwodiningratan : Jl. Suryo No.49, Purwodiningratan, Surakarta n. Puskesmas Gambirsari : Jl. Kelud Barat, RT.3/RW.4, Joglo, Kec. Banjarsari, Surakarta o. Puskesmas Purwosari : Jl. Flamboyan Dalam No.02, Purwosari, Surakarta p. Puskesmas Pucangsawit : Jl. Waringin No.1, Pucangsawit, Surakarta q. Puskesmas Manahan : Jl. Sri Gunting VII No. 11, Manahan, Surakarta
--	---

		r. Puskesmas Sangkrah : Jl. Sungai Indragiri RW No.RT 04, Sangkrah, Surakarta 8. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 4. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
2. Kompetensi pelaksana	:	ATLM (Ahli Tehnologi Laboratorium Medik)
3. Pengawasan internal	:	1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Inspektorat
4. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. BHP pengambilan Darah 2. Reagen laboratorium 3. Fotometer 4. Hematologi Analyzer 5. Form permintaan pemeriksaan Laborat 6. Buku Register

		7. Komputer 8. Printer 9. Meja dan ATK 10. Ruang pelayanan 11. Kursi tunggu 12. Toilet
5. Jumlah pelaksana	:	2 Orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan 2. SOP Pelayanan Laboratorium 3. Maklumat pelayanan 4. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 4. Apar (alat pemadam kebakaran) 5. CCTV 6. Jalur Evakuasi 7. Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan 2. Laporan keluhan / masukan pelanggan 3. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali 4. E-Kinerja dan Evaluasi Perilaku 360 Derajat

Lampiran No.	DINKES/UOBF_PUSK/SP/III/2025/12
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

Nama unit pelayanan : Ruang Lintas Klaster
Pelayanan : Pelayanan Persalinan

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	1. Kartu JKN KIS / BPJS atau KTP / KK atau Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama, atau Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS 2. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
2. Sistem, mekanisme dan prosedur	:	1. Pasien (dan pengantar) menuju ke Ruang Persalinan 2. Pengantar/pasien/petugas mendaftarkan pasien. 3. Pasien menandatangani <i>informed consent</i> untuk pemeriksaan dan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan indikasi. 4. Pasien diperiksa oleh petugas a. Jika dari hasil pemeriksaan, pasien belum memasuki pembukaan lengkap, dilakukan observasi di rumah atau di ruang perawatan sesuai kondisi pasien. b. Jika dari hasil pemeriksaan didapatkan pasien sudah memasuki pembukaan lengkap, dilakukan pelayanan persalinan sesuai kondisi pasien. c. Jika dari hasil pemeriksaan,

		didapatkan penyulit pada pasien atau memerlukan penatalaksanaan lebih lanjut, dilakukan rujukan sesuai dengan indikasi, mengikuti prosedur sistem rujukan terpadu (SISRUTE). 5. Setelah persalinan, pasien dipindahkan ke Ruang Nifas dan mendapat Perawatan Inap. 6. Pasien diperbolehkan pulang jika sudah diberikan persetujuan kepulangan dari dokter dan menyelesaikan administrasi 7. Pasien yang sudah boleh pulang akan diberikan surat kontrol dan obat sesuai dengan kondisi pasien
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Sesuai kondisi pasien
4. Biaya / Tarif	:	1. GRATIS: bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta 2. MEMBAYAR: bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5. Produk Pelayanan	:	Pelayanan Asuhan Persalinan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	:	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : a. Dinas Kesehatan : dinkes@surakarta.go.id b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar@gmail.com

	c. Puskesmas Gajahan : pusgajahan@yahoo.com d. Puskemas Pajang : pkmpajang@gmail.com e. Puskesmas Sibela : pusksibela@yahoo.go.id f. Puskesmas Setabelan : pusk.setabelan@gmail.com g. Puskesmas Nusukan : puskesmasnusukan123@gmail.com h. Puskesmas Gilingan : pusk.gilingan@yahoo.com i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan@gmail.com j. Puskesmas Ngoresan : puskesmasngoresan.solo@gmail.com k. Puskesmas Penumping : penumpingpuskesmas@yahoo.com l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonansolo@gmail.com m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmaspurwodiningratan@gmail.com n. Puskesmas Gambirsari : puskesmasgambirsari@gmail.com o. Puskesmas Purwosari : puskemas.purwosariska@gmail.com p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : manahanpeduli@gmail.com r. Puskesmas Sangkrah : puskesmassangkrahsiap@gmail.com 4. Media sosial : (Instagram) a. Dinas Kesehatan : dinkessurakarta b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar_ska
--	---

	c. Puskesmas Gajahan : puskgajahanpasti d. Puskemas Pajang : puskesmaspajang e. Puskesmas Sibela : puskesmassibela f. Puskesmas Setabelan : puskesmas_setabelan g. Puskesmas Nusukan : pusknusukansehat h. Puskesmas Gilingan : puskesmasgilingan i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan j. Puskesmas Ngoresan puskesmas_ngoresan k. Puskesmas Penumping : puskesmaspenumping l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonan m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmas_purwodiningratan n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari o. Puskesmas Purwosari : pkmpurwosarisurakarta p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : puskesmasmanahan r. Puskesmas Sangkrah : puskesmas_sangkrah 5. Telepon : a. Dinas Kesehatan : (0271) 644704 b. Puskesmas Banyuanyar : (0271) 6011111 c. Puskesmas Gajahan : (0271) 654077 d. Puskemas Pajang : (0271) 714594
--	--

	e. Puskesmas Sibela : (0271) 854252 f. Puskesmas Setabelan : (0271) 641033 g. Puskesmas Nusukan : (0271) 717736 h. Puskesmas Gilingan : (0271) 637025 i. Puskesmas Jayengan : (0271) 641257 j. Puskesmas Ngoresan : (0271) 646919 k. Puskesmas Penumping : (0271) 7654359 l. Puskesmas Kratonan : (0271) 655539 m. Puskesmas Purwodiningratan : (0271) 647545 n. Puskesmas Gambirsari : (0271) 857376 o. Puskesmas Purwosari : (0271) 716333 p. Puskesmas Pucangsawit : (0271) 648990 q. Puskesmas Manahan : (0271) 719313 r. Puskesmas Sangkrah : (0271) 655061 6. Whatsapp : 082190007135 7. Alamat : a. Dinas Kesehatan : Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Surakarta b. Puskesmas Banyuanyar : Jl. Pleret Raya RT 02 RW 16, Sumber, Surakarta c. Puskesmas Gajahan : Jalan Veteran No. 46, Surakarta
--	---

	d. Puskesmas Pajang : Jalan Sidoluhur Selatan No.29 Pajang Laweyan, Surakarta e. Puskesmas Sibela : Jalan Sibela Timur 1 No. 1, Perumnas Mojosongo, Surakarta f. Puskesmas Setabelan : Jl. Lumban Tobing No.10, Setabelan, Surakarta g. Puskesmas Nusukan : Jl. Sriwijaya Utara III No.5, Nusukan, Surakarta h. Puskesmas Gilingan : Jl. Cermi Utama II, Bibis Wetan, Gilingan, Surakarta i. Puskesmas Jayengan : Jl. Wirotamtomo No.22b, Jayengan, Surakarta j. Puskesmas Ngoresan : Jl. Kartika 4 No.2, Jebres, Surakarta k. Puskesmas Penumping : Jl. Dr. Rajiman No.456 Gg Reksogadan, Bumi, Laweyan, Surakarta l. Puskesmas Kratonan : Jl. Pringgodani No.34, Kratonan, Surakarta m. Puskesmas Purwodiningratan : Jl. Suryo No.49, Purwodiningratan, Surakarta n. Puskesmas Gambirsari : Jl. Kelud Barat, RT.3/RW.4, Joglo, Kec. Banjarsari, Surakarta o. Puskesmas Purwosari : Jl. Flamboyan Dalam No.02, Purwosari, Surakarta p. Puskesmas Pucangsawit : Jl. Waringin No.1, Pucangsawit, Surakarta
--	--

		q. Puskesmas Manahan : Jl. Sri Gunting VII No. 11, Manahan, Surakarta r. Puskesmas Sangkrah : Jl. Sungai Indragiri RW No.RT 04, Sangkrah, Surakarta 8. Kotak Saran
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 4. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
2. Kompetensi pelaksana	:	1. Dokter 2. Bidan berpendidikan minimal D3 3. Perawat berpendidikan minimal D3
3. Pengawasan internal	:	1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Inspektorat
4. Saranan dan Prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Satu set Komputer 2. Jaringan Internet 3. ATK

		4. Meja Pelayanan 5. Timbangan 6. Termometer 7. Tensimeter 8. Stetoskop 9. Midline 10. Tempat tidur/Gyn bed 11. Bahan Habis Pakai: Kapas DTT, Alkohol 12. Spuit 13. Safety box 14. Doppler dan jelly 15. USG 16. Partus set 17. Infant warmer 18. Set emergency maternal neonatal 19. Ruang pelayanan 20. Ruang bersalin 21. Kursi tunggu 22. Toilet
5. Jumlah pelaksana	:	3 orang
6. Jaminan pelayanan	:	1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan 2. SOP Asuhan Persalinan 3. Maklumat pelayanan 4. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 3. Apar (alat pemadam kebakaran) 4. CCTV 5. Jalur Evakuasi 6. Pengelolaan parkir yang baik

8. Evaluasi kinerja Pelaksana	:	1. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan 2. Laporan keluhan / masukan pelanggan 3. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali 4. E-kinerja dan Evaluasi Perilaku 360 derajat
-------------------------------	---	--

Lampiran No.	DINKES/UOBF_PUSK/SP/III/2025/13
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

Nama unit pelayanan : Ruang Lintas Klaster
Pelayanan : Pelayanan Rawat Inap Puskesmas Rawat Inap

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	:	Kartu JKN KIS / BPJS atau KTP / KK atau Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama, atau Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS
2. Sistem, mekanisme dan prosedur	:	1. Pasien dinyatakan memerlukan rawat inap setelah diperiksa & diberikan keterangan untuk rawat inap 2. Keluarga pasien atau pasien diberikan informasi terkait berkas administrasi, peraturan dan pelayanan di rawat inap 3. Pasien atau keluarga pasien diminta menandatangani <i>informed consent</i> (persetujuan) untuk rawat inap & penatalaksanaanya 4. Pasien mendapatkan penatalaksanaan sesuai instruksi dokter. 5. Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh petugas, setelah petugas melengkapi pencatatan rekam medis & berkas. 6. Pasien rawat inap akan mendapatkan perawatan, pengobatan dan visite dokter Jika selama rawat inap ditemukan penyulit dan memerlukan penatalaksanaan lebih lanjut, maka pasien akan dilakukan rujukan ke RS

	sesuai dengan kondisi pasien dan ketentuan yang berlaku 8. Pasien diperbolehkan pulang jika sudah diberikan persetujuan kepulangan dari dokter dan menyelesaikan administrasi 7. Pasien yang sudah boleh pulang akan diberikan surat kontrol dan obat sesuai dengan kondisi pasien
3. Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kondisi pasien
4. Biaya / Tarif	1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta 2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5. Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6. Pengelolaan Pengaduan	Melalui: 1. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 2. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 3. Email : a. Dinas Kesehatan : dinkes@surakarta.go.id b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar@gmail.com c. Puskesmas Gajahan : pusgajahan@yahoo.com d. Puskemas Pajang : pkmpajang@gmail.com e. Puskesmas Sibela : pusksibela@yahoo.go.id f. Puskesmas Setabelan : pusk.setabelan@gmail.com

	g. Puskesmas Nusukan : puskesmasnusukan123@gmail.com h. Puskesmas Gilingan : pusk.gilingan@yahoo.com i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan@gmail.com j. Puskesmas Ngoresan : puskesmasngoresan.solo@gmail.com k. Puskesmas Penumping : penumpingpuskesmas@yahoo.com l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonansolo@gmail.com m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmaspurwodiningratan@gmail.com n. Puskesmas Gambirsari : puskesmasgambirsari@gmail.com o. Puskesmas Purwosari : puskemas.purwosariska@gmail.com p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : manahanpeduli@gmail.com r. Puskesmas Sangkrah : puskesmassangkrahsiap@gmail.com 4. Media sosial : (Instagram) a. Dinas Kesehatan : dinkessurakarta b. Puskesmas Banyuanyar : puskesmasbanyuanyar_ska c. Puskesmas Gajahan : puskgajahanpasti d. Puskesmas Pajang : puskesmaspajang e. Puskesmas Sibela : puskesmassibela f. Puskesmas Setabelan : puskesmas_setabelan
--	---

	g. Puskesmas Nusukan : pusknusukansehat h. Puskesmas Gilingan : puskesmasgilingan i. Puskesmas Jayengan : puskesmasjayengan j. Puskesmas Ngoresan puskesmas_ngoresan k. Puskesmas Penumping : puskesmaspenumping l. Puskesmas Kratonan : puskesmaskratonan m. Puskesmas Purwodiningratan : puskesmas_purwodiningratan n. Puskesmas Gambirsari: puskesmasgambirsari o. Puskesmas Purwosari : pkmpurwosarisurakarta p. Puskesmas Pucangsawit : puspucangsawit@gmail.com q. Puskesmas Manahan : puskesmasmanahan r. Puskesmas Sangkrah : puskesmas_sangkrah 5. Telepon : a. Dinas Kesehatan : (0271) 644704 b. Puskesmas Banyuanyar : (0271) 6011111 c. Puskesmas Gajahan : (0271) 654077 d. Puskemas Pajang : (0271) 714594 e. Puskesmas Sibela : (0271) 854252 f. Puskesmas Setabelan : (0271) 641033 g. Puskesmas Nusukan : (0271) 717736 h. Puskesmas Gilingan : (0271) 637025
--	--

	i. Puskesmas Jayengan : (0271) 641257 j. Puskesmas Ngoresan : (0271) 646919 k. Puskesmas Penumping : (0271) 7654359 l. Puskesmas Kratonan : (0271) 655539 m. Puskesmas Purwodiningratan : (0271) 647545 n. Puskesmas Gambirsari : (0271) 857376 o. Puskesmas Purwosari : (0271) 716333 p. Puskesmas Pucangsawit : (0271) 648990 q. Puskesmas Manahan : (0271) 719313 r. Puskesmas Sangkrah : (0271) 655061 6. Whatsapp : 082190007135 7. Alamat : a. Dinas Kesehatan : Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Surakarta b. Puskesmas Banyuanyar : Jl. Pleret Raya RT 02 RW 16, Sumber, Surakarta c. Puskesmas Gajahan : Jalan Veteran No. 46, Surakarta d. Puskesmas Pajang : Jalan Sidoluhur Selatan No.29 Pajang Laweyan, Surakarta e. Puskesmas Sibela : Jalan Sibela Timur 1 No. 1, Perumnas Mojosongo, Surakarta f. Puskesmas Setabelan : Jl. Lumban Tobing No.10, Setabelan, Surakarta
--	--

	g. Puskesmas Nusukan : Jl. Sriwijaya Utara III No.5, Nusukan, Surakarta h. Puskesmas Gilingan : Jl. Cermi Utama II, Bibis Wetan, Gilingan, Surakarta i. Puskesmas Jayengan : Jl. Wirotamtomo No.22b, Jayengan, Surakarta j. Puskesmas Ngoresan : Jl. Kartika 4 No.2, Jebres, Surakarta k. Puskesmas Penumping : Jl. Dr. Rajiman No.456 Gg Reksogadan, Bumi, Laweyan, Surakarta l. Puskesmas Kratonan : Jl. Pringgodani No.34, Kratonan, Surakarta m. Puskesmas Purwodiningratan : Jl. Suryo No.49, Purwodiningratan, Surakarta n. Puskesmas Gambirsari : Jl. Kelud Barat, RT.3/RW.4, Joglo, Kec. Banjarsari, Surakarta o. Puskesmas Purwosari : Jl. Flamboyan Dalam No.02, Purwosari, Surakarta p. Puskesmas Pucangsawit : Jl. Waringin No.1, Pucangsawit, Surakarta q. Puskesmas Manahan : Jl. Sri Gunting VII No. 11, Manahan, Surakarta r. Puskesmas Sangkrah : Jl. Sungai Indragiri RW No.RT 04, Sangkrah, Surakarta 8. Kotak Saran
--	--

B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 4. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
2. Kompetensi pelaksana		1. Dokter minimal S1 profesi Kedokteran 2. Perawat minimal D3 Keperawatan - Bidan minimal D3 Kebidanan
3. Pengawasan internal		1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Inspektorat
4. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas		1. Alat Tulis Kantor & meja 2. Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan yang berlaku 3. Alat pemeriksaan Fisik (<i>Sphygmomanometer, Stetoskop, Termometer</i>, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien) 4. Obat-obatan yang diperlukan sesuai kondisi pasien 5. Tempat tidur pasien dan perlengkapannya 6. Tempat sampah medis dan non medis

5. Jumlah pelaksana	3 orang
6. Jaminan pelayanan	1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan 2. SOP Asuhan Persalinan 3. Maklumat pelayanan 4. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 3. Apar (alat pemadam kebakaran) 4. CCTV 5. Jalur Evakuasi 6. Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	1. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan 2. Laporan keluhan / masukan pelanggan 3. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali 4. E-Kinerja dan Evaluasi Kinerja 360 Derajat